



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2019-2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2019-2039;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018- 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK 2019-2039 adalah dokumen rencana pembangunan industri Kota Padang yang ditetapkan selama 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.

Pasal 2

RPIK 2019-2039 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. keterkaitan industri;
- g. kelestarian lingkungan; dan
- h. kearifan lokal.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

Pasal 3

- (1) RPIK 2019-2039 merupakan rencana pembangunan industri Kota Padang yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (2) RPIK 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.

Pasal 4

RPIK 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan industri unggulan Daerah, sebagai berikut:
 - a. industri makanan;
 - b. industri pakaian jadi;
 - c. industri anyaman, kulit dan alas kaki;
 - d. industri Pengolahan semen.
- (2) Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial bagi pembangunan industri di Daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RPIK 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I, pendahuluan memuat mengenai latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang
 - b. Bab II, gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri memuat kondisi daerah Kota Padang secara kuantitatif dari aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
 - c. Bab III, visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah memuat visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri Kota Padang, sasaran pembangunan industri Kota Padang.
 - d. Bab IV, strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah memuat strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri yang meliputi penetapan, sasaran dan program industri unggulan Kota Padang, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industr
 - e. Bab V, penutup memuat ringkasan keterkaitan masing-masing bab, harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kota Padang selama 20 (duapuluh) tahun ke depan.

- (2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

RPIK 2019-2039 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri yang pelaksanaannya harus sejalan dengan:

- a. rencana Pembangunan industri provinsi;
- b. rencana Pembangunan jangka panjang provinsi;
- c. rencana Pembangunan jangka panjang Daerah; dan
- d. rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 8

RPIK 2019-2039 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RPIK 2019-2039.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perindustrian.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2019-2039 kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. realisasi investasi sektor industri; dan
 - e. ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK 2019-2039 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan pelaksanaan RPIK 2019-2039 dapat berasal dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 10

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (10/152/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Industri Daerah adalah pilar dan penggerak perekonomian daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, industri merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi Daerah. Untuk itu, pembangunan industri Daerah mesti didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Perkembangan industri Kota Padang lebih banyak didominasi oleh Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM). Oleh karena itu, fokus pembangunan industri Kota Padang Tahun 2018-2038 lebih banyak bergerak di sektor IKM dengan tetap membuka ruang bagi tumbuh dan berkembangnya industri besar.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, maka isu-isu strategis rencana pembangunan industri Kota Padang Tahun 2018-2038 sebagai berikut:

1. menjadikan pariwisata sebagai sektor yang menaungi dan mengerakkan pembangunan industri berbasis IKM yang sekaligus menjadi strategi merek (*branding strategy*);
2. memperkuat aspek kelembagaan, kemitraan dan sinergi segenap pemangku kepentingan dalam memperkokoh pembangunan industri Kota Padang.
3. memperluas penyerapan tenaga kerja dan memberikan kemudahan akses membuka usaha yang didukung oleh iklim berusaha yang sehat dan kompetitif;
4. memadukan sisi tradisional dengan sentuhan teknologi (ekonomi digital) yang akan memberikan nilai tambah bagi budaya industri yang kreatif dan inovatif; dan
5. mewujudkan penyebaran dan pemerataan kegiatan perindustrian dengan memperhatikan potensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2018-2038 ini merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA TANUN 2019-
2039

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2019-2039

BAB I
PENDAHULUAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 113

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan merata yang bertata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan memperhatikan pembangunan industri sebagai penggerak utama.

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian, capaian pembangunan industri harus mampu memberikan sumbangsan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi, budaya, maupun sosial politik. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang pembangunan sektor industri tidak hanya dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, tetapi juga mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Untuk itu, dibutuhkan paradigma dan pendekatan yang tepat dalam merencanakan dan mengelola perindustrian.

Kota Padang adalah berlokasi di posisi barat pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pendidikan di Sumatera. Dengan demikian, Padang menjadi kota dengan tingkat keberagaman yang tinggi di Sumatera Barat meskipun masih kental sebagai salah satu pusat suku

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA TAHUN 2019-
2039

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
TAHUN 2019-2039

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama.

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian, capaian pembangunan industri harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi, budaya maupun sosial politik. Oleh karena itu, penentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka panjang bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, tetapi juga mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Untuk itu, dibutuhkan paradigma dan pendekatan yang tepat dalam merencanakan dan mengelola perindustrian.

Kota Padang adalah berlokasi di pesisir barat pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pendidikan di Sumatera. Dengan demikian, Padang menjadi kota dengan tingkat keberagaman yang tinggi di Sumatera Barat meskipun masih kental sebagai salah satu pusat suku bangsa Minangkabau. Padang juga bisa bertransformasi menjadi kota metropolitan dengan mengembangkan potensi penduduk, memperkuat keterhubungan dengan kota sekitar, dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Padang sudah menjadi pusat perdagangan komoditi dan produk unggulan kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Industri Kota Padang memperhatikan juga aspek geografis, demografis, dan potensi ekonomi Kota Padang yang dikaitkan dengan kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang disusun harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Di samping itu, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 mengatur bahwa bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. Kemudian, melalui Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, ditegaskan kembali hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Rencana Induk Perindustrian Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. potensi sumber daya Industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosioekonomi serta daya dukung lingkungan;
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memerintahkan agar Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, peraturan daerah yang bersangkutan berlaku untuk jangka 20 (dua puluh) tahun. Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kota Padang perlu menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota Padang yang berlaku untuk kurun waktu 2019-2039.

Jika dicermati dari realitas struktur industri yang berkembang, industri di Kota Padang lebih banyak didominasi oleh industri kecil dan industri menengah (IKM). Dalam hal ini, di Kota Padang terdapat 1 (satu) industri berskala besar yang menonjol, yaitu PT. Semen Padang sedangkan Industri Kecil berjumlah 5.116 usaha dan Industri Menengah berjumlah 149 unit usaha pada tahun 2018 dengan didominasi oleh industri pangan, kimia dan bahan bangunan, serta logam dan elektronika dengan persentase masing-masing 42,29%, 23,06%, dan 18,80%. Dalam hal kontribusi investasi, Industri kecil memberi kontribusi investasi dengan total nilai investasi sebesar 409.997 juta. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap investasi adalah Industri Kimia dan Bahan Bangunan yaitu sejumlah 154.086 juta. Industri pangan menempati posisi berikutnya dengan nilai investasi sebesar 115.899 juta. Di sektor industri menengah, total nilai

investasinya adalah sebesar 1.149.162 juta. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap investasi adalah industri pangan yaitu sejumlah 658.420 juta dan lapangan usaha industri kimia dan bahan bangunan menempati posisi berikutnya dengan nilai investasi 353.570 juta. Jumlah IKM yang signifikan terutama pada industri kecil menunjukkan pentingnya fokus pada IKM untuk bisa terus berkembang dari segi skala bisnis, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, fokus pembangunan industri Kota Padang 2019-2039 lebih banyak bergerak di sektor IKM.

Pembangunan dan pengembangan sektor IKM akan memberikan dampak sosial-ekonomi yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang. Usaha IKM yang berkembang merupakan usaha yang bersifat turun temurun (bisnis keluarga), berbasis bahan baku lokal, dan produknya banyak diserap oleh pasar lokal. Pihak yang terlibat di bidang usaha IKM cukup bervariasi, baik dari sektor informal maupun dari kalangan terdidik. Oleh karena itu, sektor IKM mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, tahan banting, dan memiliki jenis usaha yang beragam.

Jenis usaha IKM Kota Padang didominasi oleh industri makanan yang lokasinya tersebar di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Koto Tangah, dan Kecamatan Nanggalo. Industri sandang dan kulit didominasi oleh konveksi, sulaman, dan kerajinan kulit. Jenis usaha IKM ini terkonsentrasi di Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Padang Timur. Industri kimia yang ada di Kota Padang adalah berupa industri pengolahan karet sebanyak 5 (lima) buah yang berlokasi di Jalan By Pass Kecamatan Lubuk Begalung. Industri bahan bangunan sebagian besar juga berlokasi di koridor Jalan By Pass. Tidak ada data yang akurat mengenai berapajumlah riil dari IKM Kota Padang. Hal ini terjadi terutama karena hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi usaha berskala mikro dan kecil termasuk rendah sehingga pelakunya bisa masuk dengan mudah dalam suatu kegiatan industri.

Padang adalah kota yang terus bertumbuh dengan penduduk mencapai 1 juta jiwa. Kota ini merupakan *melting pot* di mana orang beragam latar belakang berbeda berkumpul. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Padang telah menjadi salah satu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pendidikan. Pendidikan tinggi terutama merupakan pusat inovasi yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri dan pemerintah. Pendidikan tinggi dalam hal ini terutama bisa berinisiatif untuk mengurai kerumitan pembangunan industri dengan memperkenalkan inovasi. Dengan demikian, konsep *Quadruple Helix* yang melibatkan aktor-aktor yang relevan dalam pembangunan industri Kota Padang, yaitu pelaku industri terutama IKM, *policy makers*, pendidikan tinggi, dan komunitas/konsumen bisa bekerja sama dengan kerangka kerja mendorong IKM untuk mampu bertransformasi menjadi usaha yang berorientasi pertumbuhan. Padang juga telah menjadi salah satu pusat sekaligus pintu gerbang wisata Sumatera Barat. Kenyataan ini bisa memacu pembangunan industri Kota Padang yang mempertimbangkan pariwisata sebagai lokomotif penggerak industri.

Padang sebagai kota urban yang sedang bertumbuh tentu membutuhkan pendekatan dan kebijakan IKM yang tepat. Stereotip IKM yang lamban dalam beradaptasi terhadap perubahan sekaligus tidak memiliki kapabilitas dalam melaksanakan inovasi perlu diubah. Konsep Padang sebagai *smart city* bisa digabungkan dalam konsep pembangunan dan pengembangan IKM. Kombinasi Padang sebagai *smart city* dan industri yang berbasis inovasi bisa memberikan citra Padang sebagai kota ramah bagi pembangunan industri. Simpul-simpul pembentuk kota kreatif dibentuk dari kemajemukan sekaligus perbedaan latar belakang yang merupakan stimulus positif untuk inovasi. Bagi pelaku IKM, atmosfer kota yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkreasi menjadi sangat penting sebagaimana nantinya para pelaku IKM ini juga akan memberikan identitas suatu kota. Di samping itu, dengan terbentuknya komunitas kaum muda yang

paham dan siap untuk mengembangkan teknologi digital untuk kepentingan IKM merupakan potensi yang dapat didayagunakan. Dalam banyak hal, teknologi digital akan mampu menembus batas hambatan-hambatan birokrasi dan keterbatasan sumber daya. Kombinasi dari visi dan strategi yang jelas, kemauan kuat untuk berubah, dan kemajuan teknologi merupakan komponen yang akan menggenjot kinerja IKM dalam menggerakkan perekonomian Kota Padang.

Dengan segenap potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki Kota Padang, disaat yang bersamaan kota ini juga memiliki sejumlah masalah terkait pembangunan industri. Berikut sejumlah masalah dalam pembangunan industri Kota Padang:

1. adanya gejala perlambatan kontribusi industri bagi perekonomian Kota Padang;
2. industri Kota Padang minim industry besar sebagai penggerak IKM;
3. belum maksimalnya hilirisasi produk pertanian dan peternakan berbasis pasar;
4. masih minimnya inovasi dan IKM berbasis teknologi;
5. masalah lemahnya aspek pemasaran;
6. kekurangan modal kerja/investasi/ pada startup/pengembangan usaha IKM;
7. minimnya klaster/sentra inovasi;
8. industri Kota Padang masih dalam masa transisi;
9. masalah kompetensi tenaga kerja;
10. standardisasi belum dipenuhi IKM.

Identifikasi potensi dan masalah dalam pembangunan industri Kota Padang menjadi modal berharga dalam penyusunan rencana pembangunan industri Kota Padang sebagai berikut. Nantinya akan bisa dirumuskan tujuan, kebijakan, berikut program-program yang mampu menjawab tantangan dalam pembangunan industri sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi dan industri Kota Padang. Dengan demikian, dokumen rencana pembangunan industri ini bisa menjadi

panduan yang bisa mengarahkan pembangunan industri Kota Padang pada jalur yang tepat.

B. DASAR HUKUM

Rencana Pembangunan Industri Kota Padang mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, maka sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penulisan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang

BAB II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bab ini menguraikan kondisi daerah Kota Padang secara kuantitatif dari aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-

masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan industri Kota Padang, sasaran pembangunan industri Kota Padang.

BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG

Bab ini menguraikan strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri yang meliputi penetapan, sasaran dan program industri unggulan Kota Padang, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan ringkasan keterkaitan masing-masing bab, harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kota Padang selama 20 (duapuluh) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH

1. Geografi

Kota Padang adalah kota terbesar di Pesisir Barat Pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis Kota Padang berada antara 0^o 44 00 dan 1^o 08 35 Lintang Selatan serta antara 100^o 05 05 dan 100^o 34 09 Bujur Timur. Menurut PP No.17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 Km² atau setara dengan 1.65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Panjang pantai (di luar pulau pulau kecil) adalah 68,123 Km dengan kelilingnya 165.188 Km.

Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tengah yang mencapai 232,25 Km² dan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Padang Barat dengan luas 7 Km². Dari seluruh kecamatan yang ada, sebanyak 6 kecamatan dan 22 kelurahan berada di daerah pesisir.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Padang

| No | Kecamatan | Luas Daerah (km²) | Persentase |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | BungusTelukKabung | 100,78 | 14,50 |
| 2. | LubukKilangan | 85,99 | 12,7 |
| 3. | LubukBegalung | 30,91 | 4,45 |
| 4. | PadangSelatan | 10,03 | 1,44 |
| 5. | PadangTimur | 8,15 | 1,17 |
| 6. | PadangBarat | 7,00 | 1,01 |
| 7. | PadangUtara | 8,08 | 1,16 |
| 8. | Nanggalo | 8,07 | 1,16 |
| 9. | Kuranji | 57,41 | 8,26 |
| 10. | Pauh | 146,29 | 21,05 |
| 11. | KotoTengah | 232,25 | 33,42 |
| Padang | | 694,93 | 100,00 |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Secara geografis, Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran rendah, perbukitan dan aliran sungai. Kota Padang terletak

pada dataran alluvial yang terbentuk oleh luapan aliran sungai Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Arau (174,30 Km²), Batang Kuranji (202,7 Km²) dan Batang Air Dingin (143,08 Km²) yang bersumber dari Gunung Balok (Batang Arau), Gunung Bungsu (Batang Kuranji) dan Gunung Lantik (Batang Air Dingin), yang kemudian bermuara di Lautan Hindia serta mempunyai karakteristik sungai dan pola hujan relatif fluktuatif. Selain itu Kota Padang masih dilintasi oleh 18 sungai kecil lainnya.

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Luas tanah perumahan tercatat 7.006,92 Km² atau 10,8 persen. Selain daratan Pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau di mana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, diikuti pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha. Batas wilayah administratif Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. daerah pegunungan atau perbukitan (lereng diatas 40 %) seluas 30.888 Ha atau 44.45 persen dari luas wilayah kota.


Kawasan dengan kelerengan lahan antara 0-2 persen umumnya terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tengah. Kawasan dengan kelerengan lahan antara 2-15 persen tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada bagian tengah Kota Padang. Kawasan dengan kelerengan lahan 15% – 40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tengah. Sedangkan kawasan dengan kelerengan lahan lebih dari 40 persen tersebar di bagian Timur Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, dan bagian Selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan dengan kelerengan lahan >40% ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Berdasarkan penyebaran topografinya, lahan efektif Kota Padang berada pada topografi yang berlereng 0-15 % dengan luas 20.514 Ha atau 29 persen dari luas wilayah Kota Padang. Daerah ini tersebar dari pinggiran pantai barat hingga wilayah timur kota.

2. Demografi

Jumlah penduduk Kota Padang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Padang mencapai 863.401 jiwa. Jumlah ini terus meningkat menjadi 876.670 pada tahun 2013 atau dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,54%. Memasuki tahun 2018 jumlah penduduk Kota Padang mencapai 939.112 jiwa. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Walaupun demikian, laju pertumbuhan penduduk Kota Padang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar 1,27% lebih kecil dari pertumbuhan empat tahun terakhir yang berkisar antara 1,44%

- 1,54%. Kondisi ini menyiratkan bahwa program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk cukup berhasil di Kota Padang.


Gambar 2.2.
Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Padang tahun 2012 - 2018



Sumber: Padang Dalam Angka, 2019

Pada sisi lain, penyebaran penduduk Kota Padang antar kecamatan tidak merata. Penduduk Kota Padang lebih terkonsentrasi di Kecamatan Padang Timur dengan kepadatan mencapai 9.768 jiwa/Km². Selain di Padang Timur, penduduk Kota Padang juga terkonsentrasi di Kecamatan Padang Utara dengan kepadatan sebesar 8.781 jiwa/Km². Kecamatan Pauh dan Bungus Teluk Kabung tercatat memiliki tingkat kepadatan rendah dengan masing-masing 504 jiwa/Km² dan 250 jiwa/Km².


Gambar 2.3.
Kepadatan penduduk Kota Padang tahun 2018



Sumber: Padang Dalam Angka, 2019

Berdasarkan jenis kelaminnya, terdapat empat kecamatan di mana penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Kecamatan tersebut adalah Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, dan Kuranji. Diantara empat kecamatan tersebut, Padang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terbesar jika dibandingkan dengan penduduk laki-lakinya dengan rasio jenis kelamin mencapai 90. Rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu sebesar 106.

Gambar 2.4.
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan
di Kota Padang tahun 2018



Sumber: Padang Dalam Angka, 2019

3. Infrastruktur

a. Jalan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan sebuah daerah. Semakin baik pembangunan sebuah daerah, maka akan semakin baik pula kualitas dan kuantitas jalan yang dimiliki. Selain itu, bagi perekonomian secara khusus, infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor yang menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar arus distribusi barang dan jasa sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi.

Panjang lahan di Kota Padang dapat dibedakan berdasarkan status kewenangannya, yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Total panjang jalan di Kota Padang pada tahun 2018 (2096.86 Km) dan itu sedikit meningkat dibandingkan tahun 2014.

Tabel 2.2
Panjang jalan menurut status kewenangan
di Kota Padang tahun 2014 – 2018

| Tahun | Status Kewenangan | | | Jumlah |
|-------|-------------------|---------------|-----------|----------|
| | Nasional (Km) | Provinsi (Km) | Kota (Km) | |
| 2014 | 100.6 | | 2312.81 | 2.413.41 |
| 2015 | 91.93 | | 1963.44 | 2.055.37 |
| 2016 | 91.93 | 41.5 | 1963.44 | 2.096.87 |
| 2017 | 91.93 | | 1963.43 | 2.055.36 |
| 2018 | 91,93 | 28 | 1.963.43 | 2.096.86 |

Sumber: Padang Dalam Angka, 2019

Berdasarkan kondisinya, sebagian besar jalan yang berada di Kota Padang dapat dikatakan dalam keadaan baik dan hanya sebagian kecil saja yang rusak berat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan ruas jalan dalam kondisi baik di Kota Padang. Ruas jalan ini terutama sekali didominasi oleh ruas jalan dengan status jalan kota. Walaupun sebagian kecil ruas jalan kota mengalami rusak parah pada tahun 2015, namun memasuki tahun 2017 ruas jalan yang rusak tersebut mulai diperbaiki dan tidak ada lagi yang rusak berat. Di sisi lain, Pemerintah Kota Padang masih harus tetap bekerja keras dalam menyediakan infrastruktur jalan untuk masyarakat, sehingga Kota Padang terbebas dari jalan yang rusak walaupun dalam kondisi rusak ringan.

Tabel 2.3.
Panjang jalan menurut status kewenangan
dan kondisinya di Kota Padang tahun 2016 – 2018

| Kondisi | Status | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | Nasional | Provinsi | Kota | Nasional | Provinsi | Kota | Nasional | Provinsi | Kota |
| Baik | 92.13 | | 1223.87 | 91.93 | 29.5 | 1238.92 | 91.93 | 29.50 | 1438.92 |
| Sedang | 8.47 | | 265.03 | | | 256.32 | | | 257.32 |
| Rusak Ringan | | | | | 12 | 468.19 | | 10.00 | 269.19 |
| Rusak Sedang | | | 69.09 | | | | | | |
| Rusak Berat | | | 405.45 | | | | | | |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

b. Kegiatan Pelabuhan Laut

Aktivitas bongkar muat untuk kapal yang berasal dari luar negeri di Pelabuhan Teluk Bayur menunjukkan penurunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 429 kapal. Pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 384 kapal dari luar negeri yang melakukan aktivitas bongkar muat. Jumlah ini kemudian turun menjadi 332 kapal pada tahun 2016, tapi kemudian meningkat signifikan 30% pada tahun 2017 menjadi 432 kapal. Selanjutnya, dalam hal kegiatan bongkar di pelabuhan, jumlah muatan yang dibongkar menunjukkan tren berkurang. Jika pada tahun 2014 terdapat 617.342 ton muatan yang dibongkar, maka pada tahun 2016 dan 2017 berkurang menjadi masing-masing 462,029 ton dan 405,320 ton. Untuk jumlah muatan yang dimuat, jumlahnya menurun pada tahun 2016 dibandingkan 2015, tapi terjadi kenaikan drastis pada tahun 2017 di mana jumlah muatan mengalami kenaikan 35% dari tahun 2016 menjadi 4,084 ton. Dan tahun 2018 mengalami kenaikan 12,7 % dari tahun 2017 menjadi 4.064 ton. Dengan demikian, tahun 2018 meski terjadi penurunan jumlah kapal yang melakukan bongkar muat tetapi terjadi kenaikan jumlah muatan.

Tabel 2.4.
Perkembangan jumlah kapal dan kegiatan bongkar muat
di pelabuhan Teluk Bayur tahun 2014 – 2018


| Tahun | Jumlah Kapal | Berat Kapal (ton) | Bongkar (ton) | Muat (ton) |
|-------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| 2014 | 384 | 5,421,441 | 617,342 | 3,041,034 |
| 2015 | 384 | 5,353,995 | 584,920 | 3,430,810 |
| 2016 | 332 | 4,672,890 | 462,029 | 3,014,911 |
| 2017 | 432 | 5,707,592 | 405,320 | 4,084,950 |
| 2018 | 429 | 6 453 710 | 518 ,264 | 4 604 795 |

Sumber: Padang Dalam Angka, 2019

c. Listrik

Listrik sebagai sumber penerangan dan energi disediakan oleh PT. PLN (persero). Jumlah pelanggan PLN di Kota Padang terus mengalami penurunan selama periode 2014 – 2016. Pada tahun 2015 jumlah pelanggan PLN mencapai 470.555 unit dan menurun tajam hingga 242.454 unit pada tahun 2016, tetapi pada tahun 2018 jumlah pelanggan PLN meningkat 607.871 unit. Walaupun demikian, penurunan jumlah pelanggan tidak berkorelasi positif dengan daya terpasang dan daya terjual. Pada tahun 2014 daya terpasang listrik PLN mencapai 719.763.600 VA dengan daya terjual mencapai 1.765.528.538 KWh. Ketika terjadi penurunan pelanggan pada tahun 2015, daya terpasang justru naik menjadi 1,01 miliar VA, namun daya terjual turun drastis hingga 120,8 juta KWh. Terakhir, pada tahun 2018, seiring dengan kenaikan jumlah pelanggan, jumlah terpasang dan daya terjual kembali naik menjadi 1.005,2 juta dan 1.654,0 juta masing-masingnya.

Gambar 2.5.
Perkembangan jumlah pelanggan, daya terpasang, dan daya terjual PLN
di Kota Padang tahun 2014 – 2018.




Sumber: Padang Dalam Angka, 2019

d. Air

Air bersih untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk minum, mandi, dan mencuci bersumber dari sungai, mata air, air hujan dan air tanah/sumur. PDAM Padang merupakan BUMD yang memberikan layanan penyediaan air bersih di Kota Padang. Jumlah pelanggan PDAM di Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap air bersih juga meningkat selama tiga tahun terakhir. Namun demikian, pemakaian air bersih oleh pelanggan terlihat sedikit berfluktuasi dan cenderung menurun. Hal sebaliknya juga ditunjukkan oleh nilai penjualan air oleh PDAM. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pelanggan yaitu dari tahun 2017 110.024 pelanggan menjadi 95.710 pelanggan pada tahun 2018. Walaupun jumlah pelanggan pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan tahun 2018, namun pemakaian air PDAM lebih tinggi pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 yaitu 23.658 m³.

Gambar 2.6.
Perkembangan Jumlah Pelanggan, Jumlah Pemakaian, Dan Nilai Penjualan PDAM
Di Kota Padang Tahun 2014 – 2018.



Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

4. Perkembangan Perekonomian

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto Harga Berlaku

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang mengukur perkembangan perekonomian sebuah daerah. PDRB Kota Padang menurut harga berlaku terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 PDRB harga berlaku Kota Padang mencapai 53,883 miliar rupiah dan meningkat menjadi 58.272 miliar rupiah pada tahun 2018. Namun demikian, peningkatan PDRB ini masih mengandung unsur kenaikan harga. Dengan demikian, untuk menentukan tingkat pertumbuhan PDRB diperlukan data PDRB harga konstan.

Selama periode 2015 – 2018, PDRB harga berlaku Kota Padang lebih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor ini rata-rata sebesar 10,38%, 16,73%, dan 13,12% masing-masingnya. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor transportasi dan pergudangan relatif stabil pada tiga tahun terakhir. Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan justru turun dari 16,05% pada tahun 2015 menjadi 13,12% pada tahun 2018. Kecenderungan menurunnya kontribusi industri pengolahan ini menunjukkan perlambatan pada sektor industri pengolahan secara konsisten dari tahun ke tahun dan ini bisa menjadi salah satu penyebab perlambatan laju pertumbuhan ekonomi 2015-2018. Di sisi lain, sektor yang belum terlalu berkontribusi terhadap perekonomian Kota Padang adalah sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sektor ini secara rata-rata hanya berkontribusi sebesar 0,09% dan 0,14% setiap tahunnya.

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2015 – 2018 (juta,rupiah)

| No | Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Pertanian, kehutanan dan Perikanan | 2.344,44 | 2.602,67 | 2.823,11 | 3.193,75 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 1.554,41 | 1.612,57 | 1.676,42 | 1.840,15 |
| 3 | Industri pengolahan. | 6.948,58 | 7.323,61 | 7.728,57 | 7.647,56 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan gas | 44,38 | 50.964,86 | 59,21 | 63,49 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang, | 65,79 | 73,48 | 80,39 | 84,92 |
| 6 | Konstruksi | 4.647,80 | 4.961,45 | 5.514,66 | 6.053,71 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7.626,56 | 8.237,07 | 9.107,91 | 9.858,65 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 7.210,61 | 7.940,34 | 8.806,69 | 9.753,95 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 575,21 | 681,02 | 783,62 | 850,43 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2.853,43 | 3.145,57 | 3.613,19 | 4.066,02 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2.495,35 | 2.807,13 | 2.895,92 | 3.019,39 |
| 12 | Jasa Perusahaan | 669,36 | 1.594,60 | 788,87 | 852,91 |
| 13 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib | 2.796,37 | 741,13 | 3.377,84 | 3.727,13 |
| 14 | Jasa Pendidikan | 2.126,79 | 3.092,22 | 2.704,51 | 2.931,94 |
| 15 | Jasa Kesehatan dan | 657,18 | 738,84 | 844,25 | 934,85 |

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Kegiatan Sosial | | | | |
| 16 | Jasa lainnya | 667,17 | 738,83 | 1.391,85 | 1.591,76 |
| | Jumlah | 43.283,43 | 49.296,19 | 53.883,25 | 58.272,34 |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

b. Harga Konstan

PDRB harga konstan digunakan untuk mengukur perkembangan riil ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan Kota Padang terus meningkat dalam periode 2015-2018. Pada tahun 2015, PDRB Kota Padang mencapai 37.368 miliar Rupiah dan naik menjadi 39.681 miliar rupiah pada tahun 2017 dan 42.099 pada 2018. Seiring dengan hal tersebut, maka perekonomian Kota Padang pada tahun 2015 tumbuh sebesar 6,39%. Namun demikian, memasuki tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang sedikit turun yaitu sebesar 6,21%, lalu sedikit naik menjadi 6,23% pada tahun 2018.

Sama halnya dengan PDRB harga berlaku, struktur perekonomian Kota Padang masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan. Secara khusus, kontribusi sektor industri pengolahan cenderung turun selama tiga tahun terakhir. Kontribusi industri pengolahan tahun 2018 mencapai 14,01% sedikit lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mencapai 14,99%. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadi gejala deindustrialisasi di Kota Padang selama tiga tahun terakhir, dan ini membutuhkan perhatian segenap pihak yang berkepentingan.

Tabel 2.6.
Perkembangan PDRB harga konstan Kota Padang tahun 2015 – 2018

| No | Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Pertanian, kehutanan dan Perikanan | 1,693,49 | 1,797,83 | 1 904,16 | 2.017,10 |
| 2 | Pertambangan dan pengalihan | 1,039,29 | 1,095,97 | 1 130,82 | 1.220,54 |
| 3 | Industri pengolahan. | 5.578,64 | 5,748,67 | 5.949,55 | 5.901,29 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan gas | 37,41 | 41,42 | 43,18 | 45,03 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang, | 58,52 | 62,12 | 64,66 | 66,19 |
| 6 | Konstruksi | 3,376,18 | 3.662,44 | 3 921,95 | 4.212,05 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,062,61 | 6,336,19 | 6 720,46 | 7.139,81 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 5,738,27 | 6,152,18 | 6 671,55 | 7,332,92 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 366,50 | 391,15 | 433,44 | 464,25 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2,904,69 | 3,137,12 | 3 456,45 | 3.813,39 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,801,78 | 1,952,58 | 1 959,23 | 1.969,96 |
| 12 | Real estate | 1.106,68 | 1.159,32 | 1.195,91 | 1.241,71 |
| 12 | Jasa Perusahaan | 520,89 | 558,85 | 588,57 | 614,31 |
| 13 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib | 2,100,34 | 2,205,02 | 2 308,03 | 2.450,02 |
| 14 | Jasa Pendidikan | 1,547,78 | 1,696,28 | 1 849,81 | 1.976,09 |
| 15 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 527,99 | 572,55 | 619,98 | 671,23 |
| 16 | Jasa lainnya | 719,49 | 799,13 | 880,40 | 964,10 |
| | Jumlah | 35.180,55 | 37.368,14 | 39.681,98 | 42.099,97 |


sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

c. Perkembangan Sektor Industri

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Padang terus menurun selama empat tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2018 kontribusi sektor industri pengolahan hanya sebesar 14.01% lebih rendah dari tahun 2015 yang mencapai 15,85 %. Secara umum, hal ini telah menunjukkan bahwa

kemungkinan telah terjadi fenomena deindustrialisasi di Kota Padang yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dari sisi pertumbuhan dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan jauh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, di mana secara rata-rata pertumbuhan sektor industri hanya separuh dari pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.7.
Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian di Kota Padang tahun 2016 – 2018



Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019


Meski pertumbuhan industri pengolahan menurun, dari segi jumlah, industri kecil di Kota Padang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Peningkatan ini dialami oleh semua klasifikasi industri. Industri kecil di Kota Padang didominasi oleh sektor industri makanan dan minuman. Pada tahun 2018, industri ini mencapai 2.164 unit usaha-naik 20% dari tahun 2017. Industri lain yang jumlahnya juga relatif banyak adalah industri kimia dan bahan bangunan. Jumlah industri ini pada tahun 2018 mencapai 1180 unit-naik 5,4% dari tahun 2017. Dengan demikian, dari segi jumlah dan pertumbuhan jumlah industri kecil, industri pangan menjadi industri yang paling besar dan bertumbuh paling pesat.

Untuk industri menengah, tahun 2018 di Kota Padang diidentifikasi bahwa industri pangan menjadi industri dengan

jumlah terbanyak (62 usaha) diikuti oleh kimia dan bahan bangunan dengan (50). Jumlah ini meningkat masing-masing 19,2% dan 41% untuk industri pangan dan industri kimia dan bahan bangunan. Dengan demikian, dari segi jumlah dan peningkatan jumlah usaha, industry pangan juga menjadi industry yang paling banyak dengan pertumbuhan jumlah paling pesat.

Sementara itu, industri besar di Kota Padang masih didominasi oleh PT. Semen Padang yang merupakan industry besar paling menonjol di Kota Padang. Secara agregat, jumlah industri besar terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini disumbangkan oleh industri kimia dan bahan bangunan dan industri pangan. Total industri besar di Kota Padang tahun 2018 adalah 35 unit usaha yang terdiri dari enam unit industri pangan, 26 unit industri kimia, dan bahan bangunan, dan 3 unit industri logam dan elektronika. Dari segi jumlah, tidak ada penambahan jumlah industri besar di Kota Padang dalam periode 2016-2018, namun jumlah ini meningkat dari 27 industri besar pada 2014 dimana peningkatan terbesar ada pada industri kimia dan bahan bangunan, yaitu 36,8%.

Gambar 2.8.
Perkembangan Jumlah Industri
di Kota Padang tahun 2015 - 2018



Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Dari sisi kapasitas produksi, industri unggulan di Kota Padang mengalami peningkatan pesat pada tahun 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2015 sampai dengan 2017). industri makanan, yaitu makanan ringan dan pengolahan ikan. Peningkatan pesat ditunjukkan oleh industri makanan ringan dengan peningkatan kapasitas produksi mencapai kenaikan pada tahun 2018 sebesar 29,78% jika dibandingkan dengan 2017. Persentase ini meningkat signifikan dari kenaikan 12% pada periode sebelumnya. Sedangkan kapasitas produksi industri pengolahan ikan naik pada tahun 2018 (160 ton) tapi jumlahnya meningkat dari kapasitas produksi pada tahun 2015 dan 2016. Pada industri sandang dan kulit, terjadi peningkatan kapasitas produksi sebesar 22% di tahun 2018 pada industri sulaman benang emas dan border dan kenaikan ini lebih besar dari persentase kenaikan pada periode sebelumnya yang sebesar 5%. Tren yang sama juga terjadi pada industri kerajinan dimana terjadi kenaikan kapasitas produksi 12,34% pada tahun 2018, dan ini naik dari 7,34% pada periode sebelumnya.

Tabel 2.7
Komoditi Industri Unggulan Kota Padang 2015-2018

| No | Klasifikasi Industri | Satuan | Kapasitas Produksi | | | |
|-----|--|--------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| I | Pangan | Ton | 1.393 | 1.524 | 2.085 | 2.360 |
| | 1. Makanan ringan | ton | 1.244 | 1.368 | 1.929 | 2.200 |
| | 2. Pengolahan Ikan | ton | 149 | 156 | 156 | 160 |
| II | Sandang dan Kulit | | | | | |
| | 1. Sulaman benang emas dan bordir | helai | 6.273 | 6.587 | 8.036 | 8.250 |
| | 2. Sepatu | pasang | 64.800 | 64.800 | 72.576 | 75.000 |
| III | Kerajinan | | | | | |
| | 1. Perabotandan perlengkapan rumah tangga dari rotan | Set | 18.225 | 19.350 | 22.253 | 25.000 |
| IV | Semen | Ton | 6.000.000 | 6.000.000 | 8.100.000 | 10.000,000 |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Di Kota Padang hanya terdapat 1 industri besar, yaitu PT. Semen Padang. Rata-rata produksi adalah 6 juta ton per tahun pada periode 2015—2018. Jumlah ini bertumbuh pada 2018 menjadi 10 juta (tumbuh 23,45 %).

5. Ekspor dan Impor Produk Industri

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat merupakan pintu masuk dan ke luar berbagai jenis komoditi perdagangan. Dari segi nominalnya, mengalami penurunan sebesar US \$447,657 juta, yaitu dari US \$2,046 juta pada 2017 menjadi US \$1,598 juta di 2018. Nilai ekspor Sumatera Barat menurut golongan barang 1 digit SITC Tahun 2018 yang paling besar adalah golongan minyak/ lemak nabati dan hewani sebesar 1.4156.438,85 ribu US\$ tetapi mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 19,52% dari nilai ekspor pada 2017. Nilai ekspor terendah adalah pada hasil industri dan transaksi lainnya. Dari segi volume ekspor Sumatera Barat pada 2018 adalah sebesar 95 ribu ton yang mana ini meningkat 70,52% dari volume ekspor 2017, yaitu sebesar 28 ribu ton.

Tabel 2.8
Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Gol. Barang 1 Digit SITC (000 US\$)
Tahun 2015-2018

| Kode SITC | Golongan Barang | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Bahan makanan dan binatang hidup | 82.149,95 | 63.318,06 | 39.460,32 | 26.713,90 |
| 1 | Minuman dan Tembakau | 1.630,60 | 1.159,98 | 178,77 | - |
| 2 | Bahan Baku dan Hasil Tambang | 380.199,94 | 379.964,13 | 467.512,68 | 314.234,24 |
| 3 | Bahan Bakar, Bahan Penyemir dan sebagainya | 12.857,68 | 15.274,01 | 29.366,55 | 22.919,39 |
| 4 | Minyak/ Lemak Nabati dan Hewani | 1.207.683,04 | 1.177.135,86 | 1.416.438,85 | 1.139.828,36 |
| 5 | Bahan Kimia dan produknya | 35.978,63 | 50.641,97 | 51.371,70 | 29.898,76 |
| 6 | Hasil Industri Pabrik | 26.329,59 | 20.513,14 | 41.434,14 | 65.014,94 |
| 7 | Mesin dan Alat Angkutan | 1.178,70 | 124,41 | | - |
| 8 & 9 | Hasil Industri dan Transaksi Lainnya | - | 1,98 | 505,88 | 1,76 |
| | Jumlah | 1.748.008,11 | 1.708.133,53 | 2.046.268,89 | 1.598.611,35 |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Tabel 2.9
Volume Ekspor Sumatera Barat Menurut Gol. Barang 1 Digit SITC (ton)
Tahun 2015-2018

| Kode SITC | Golongan Barang | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0 | Bahan makanan dan binatang hidup | 376.191,27 | 275.860,85 | 218.393,65 | 226.510,51 |
| 1 | Minuman dan Tembakau | 2.313,60 | 1.792,80 | 284,00 | - |
| 2 | Bahan Baku dan Hasil Tambang | 496.617,47 | 569.356,61 | 567.579,77 | 532.586,64 |
| 3 | Bahan Bakar, Bahan Penyemir dan sebagainya | 336.390,00 | 417.130,00 | 711.944,05 | 426.932,67 |
| 4 | Minyak/ Lemak Nabati dan Hewani | 2.071.444,76 | 1.837.431,29 | 2.067.272,88 | 1.918.125,83 |
| 5 | Bahan Kimia dan produknya | 46.474,10 | 57.176,39 | 60.623,70 | 56.739,93 |
| 6 | Hasil Industri Pabrik | 404.988,29 | 484.365,07 | 1.096.415,95 | 1.752.944,04 |
| 7 | Mesin dan Alat Angkutan | 130,59 | 147,84 | | - |
| 8 & 9 | Hasil Industri dan Transaksi Lainnya | - | 0,15 | 0,28 | 0,95 |
| | Jumlah | 3.734.550,08 | 3.643.260,99 | 4.724.002,55 | 4.913.840,57 |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Sebagaimana bisa dilihat pada table 2.8, dari sisi impor, volume impor pada 2018 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2017, yaitu dari 1.024 ribu ton menjadi 1.137 ribu ton pada 2018. Volume impor ini sebenarnya jauh menurun daripada periode sebelumnya dimana volume impor pada 2015 dan 2016 masing-masingnya adalah 1.483 ribu ton dan 1.015 ribu ton. Sebagaimana bisa dilihat pada table 2.9, dalam hal nilai impor, terjadi kenaikan nilai impor pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, yaitu dari 446.263,55 pada 2017 menjadi 546.338,71 pada 2018. Nilai impor terbesar berasal dari bahan bakar, bahan penyemir dan sebagainya.

Tabel 2.10
Volume Impor Sumatera Barat Menurut Gol. Barang 1 Digit SITC (ton)
Tahun 2015-2018

| Kode SITC | Golongan Barang | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | Bahan makanan dan binatang hidup | 89.691,36 | 59.895,73 | 46.163,73 | 70.177,31 |
| 1 | Minuman dan Tembakau | - | - | | - |
| 2 | Bahan Baku dan Hasil Tambang | 213.916,80 | 224.737,16 | 209.478,29 | 238.997,07 |
| 3 | Bahan Bakar, Bahan Penyemir dan sebagainya | 904.613,83 | 602.375,81 | 663.627,70 | 609.409,57 |
| 4 | Minyak/ Lemak Nabati dan Hewani | - | - | | - |
| 5 | Bahan Kimia dan produknya | 101.579,66 | 85.483,86 | 86.679,35 | 205.241,41 |
| 6 | Hasil Industri Pabrik | 172.362,53 | 42.265,13 | 14.720,65 | 12.326,89 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Mesin dan Alat Angkutan | 1.077,11 | 850,28 | 3.062,26 | 1.361,52 |
| 8 & 9 | Hasil Industri dan Transaksi Lainnya | - | 9,05 | 890,61 | 44,82 |
| | Jumlah | 1.483.259,28 | 1.015.617,02 | 1.024.622,59 | 1.137.558,59 |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Tabel 2.11
Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Gol. Barang 1 Digit SITC(000 US\$)
Tahun 2015-2018

| Kode SITC | Golongan Barang | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | Bahan makanan dan binatang hidup | 31.921,41 | 23.963,81 | 17.799,36 | 31.319,93 |
| 1 | Minuman dan Tembakau | - | - | - | - |
| 2 | Bahan Baku dan Hasil Tambang | 6.682,74 | 5.844,19 | 6.623,67 | 9.396,66 |
| 3 | Bahan Bakar, Bahan Penyemir dan sebagainya | 541.942,70 | 273.747,46 | 369.610,71 | 404.760,95 |
| 4 | Minyak/ Lemak Nabati dan Hewani | - | - | - | - |
| 5 | Bahan Kimia dan produknya | 29.844,16 | 22.232,40 | 20.515,14 | 51.323,52 |
| 6 | Hasil Industri Pabrik | 17.243,65 | 12.879,94 | 13.929,91 | 12.188,54 |
| 7 | Mesin dan Alat Angkutan | 5.163,40 | 6.565,80 | 15.283,96 | 36.769,83 |
| 8 & 9 | Hasil Industri dan Transaksi Lainnya | - | 12,53 | 2.500,81 | 579,28 |
| | Jumlah | 632.798,06 | 345.246,13 | 446.263,55 | 546.338,71 |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil survei BPS yang dirilis di dalam buku Kota Padang dalam Angka 2018, ada sebesar 83,74 persen dari penduduk Kota Padang berumur 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja adalah bekerja atau sementara tidak bekerja tetapi sebenarnya mempunyai pekerjaan. Dari sisi kesetaraan gender, proporsi laki-laki dan perempuan yang merupakan angkatan kerja yaitu 63,04 persen laki-laki dan 36,96 persen perempuan. Jumlah pencari kerja dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja adalah sebesar 16,26 persen. Sementara sebesar 36,19 persen dari penduduk Kota Padang berumur 15 tahun ke atas adalah bukan angkatan kerja.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan
Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Padang, 2018

| No | Jenis Kegiatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Angkatan Kerja | 262.920 | 173.078 | 435.998 |
| | Bekerja | 238.797 | 157.184 | 395.981 |
| | Pengangguran Terbuka | 24.123 | 15.894 | 40.017 |
| 2 | Bukan Angkatan Kerja | 85.157 | 179.249 | 264.406 |
| | Sekolah | 45.151 | 63.367 | 108.518 |
| | Mengurus Rumah Tangga | 16.539 | 103.949 | 120.488 |
| | Lainnya | 23.467 | 11.933 | 35.400 |
| Jumlah Total | | 283.948 | 236.445 | 700.404 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | | 84,10 | 73,20 | 62,25 |
| Tingkat Pengangguran | | 10,10 | 9,18 | 9,18 |

Sumber: Kota Kota Padang dalam Angka, 2019

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada 2018 naik sebesar 15,18% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 10.293 orang menjadi 11.811 orang pada 2018. Tren penurunan ini juga terjadi pada tahun sebelumnya. Bahkan, persentase penurunan pencari kerja pada 2016 mencapai 35% dibandingkan pada tahun 2015. Ini menunjukkan kecenderungan makin menurunnya pencari kerja dari tahun ke tahun yang tercatat di Kota Padang. Fenomena yang menonjol adalah semakin meningkatnya pencari kerja yang makin meningkat dari segi jumlah dan pertumbuhan kenaikannya dari tahun ke tahun.

Tabel 2.13
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Padang, 2018

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|--------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Sekolah Dasar | 7 | 13 | 20 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama | 96 | 244 | 340 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas | 2.598 | 2.729 | 5.327 |
| 4 | D1 dan D2/ D3/ Akademi | 446 | 1.278 | 1.724 |

| | | | | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 5 | Universitas | 1.445 | 2.955 | 4.400 |
| Padang | | 4.592 | 7.219 | 11.811 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2019

Tabel 2.14

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Padang 2018

| No | Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i> | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 19.874 | 7.705 | 27.579 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 88.570 | 12.495 | 101.065 |
| 3 | Industri Pengolahan | 20.908 | 20.762 | 41.670 |
| 4 | Listrik, Gas, dan Air Minum | - | - | - |
| 5 | Bangunan | - | - | - |
| 6 | Perdagangan Besar, Eceran, rumah makan, dan Hotel | 66.319 | 69.176 | 135.495 |
| 7 | Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi | | | |
| 8 | Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, tanah, dan Jasa Perusahaan | | | |
| 9 | Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perseorangan | 43.126 | 47.046 | 90.172 |
| 10. | Lainnya | - | - | - |
| Jumlah | | 238.797 | 157.184 | 395.981 |

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah elemen penting dalam pengembangan industri di suatu daerah. Kandungan sumber daya alam suatu daerah akan menentukan arah pengembangan dan potensi industri di daerah tersebut. Kota Padang adalah salah satu daerah yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam hayatnya. Jika dibandingkan dengan kekayaan alam mineralnya, sumber daya alam hayati telah lama memegang peranan penting dalam menyokong industri Kota Padang. Kekayaan sumber daya alam hayati tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan secara industri agar memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat di Kota Padang.

a. Sektor Pertanian

Produksi pertanian di Kota Padang masih di dominasi tanaman padi sawah. Produksi padi sawah di Kota Padang pada 2015 mencapai 90.065 ton dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan 0,64 persen atau menjadi 90.645 ton, dan ini makin meningkat pada tahun 2018 menjadi 100.111,77 ton. Luas sawah Kota Padang 2018 seluas 18.022 hektar dan ini meningkat dari luas sawah 2017, yaitu 17.826 hektar, dengan lahan sawah terluas terletak di daerah Kecamatan Kuranji dengan luas sebesar 5.338 hektar, sedangkan Kecamatan dengan luas sawah terkecil yaitu Kecamatan Padang Utara 14 hektar dan Padang Selatan sebesar 25 hektar.

Tabel 2.15
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kota Padang, 2018

| No | Kecamatan | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
|---------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Bungus Teluk Kabung | 1576,00 | 8.754,68 |
| 2 | Lubuk Kilangan | 1.679 | 9.326,85 |
| 3 | Lubuk Begalung | 1.477 | 8.204,74 |
| 4 | Padang Selatan | 25 | 138,88 |
| 5 | Padang Timur | 153 | 849,92 |
| 6 | Padang Barat | - | - |
| 7 | Padang Utara | 14 | 77,77 |
| 8 | Nanggalo | 747 | 4.149,59 |
| 9 | Kuranji | 5.338 | 29.652,59 |
| 10 | Pauh | 3.650 | 20.275,75 |
| 11 | Koto Tangah | 3.363 | 18.681 |
| Jumlah | | 18.022 | 100.111,77 |

Sumber: Kota Kota Padang dalam Angka, 2019

Luas panen Tanaman Palawija di Kota Padang selama tahun 2018 seluas 319,58 Ha dan ini naik dari luas panen pada tahun 2017. Pada tahun 2017, jenis tanaman jagung merupakan penyumbang terbesar dalam tanaman palawija dengan total luas panen jagung tahun 2017 sebesar 236,9 Ha.

Tabel 2.16
Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Padi dan Palawija
di Kota Padang, 2018

| No | Jenis Tanaman | Luas Panen Area (Ha) | Produksi (Ton) | Hasil Per Hektar (Kw/Ha) |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Padi | 18.022 | 100.111,8 | 55,5 |
| | a. Padi Sawah | 18.022 | 100.111,8 | 55,5 |
| | b. Padi Ladang | - | - | - |
| 2 | Palawija | 270,7 | | |
| | a. Jagung | 236,9 | | |
| | b. Ubi Kayu | 43,20 | | |
| | c. Ubi Jalar | 11,48 | | |
| | d. Kacang Tanah | 12,70 | | |
| | e. Kedelei | 15,30 | | |
| | f. Kacang Hijau | 0 | 8,72 | |
| Padang | | 18.341,58 | 100.120,5 | 55,5 |

Sumber: Kota Kota Padang dalam Angka, 2019

b. Sektor Perkebunan

Produksi hasil perkebunan tahun 2018 di Kota Padang paling besar adalah produksi kelapa yang tercatat 922,37 ton dan ini meningkat dari 665 ton pada 2017, diikuti oleh produksi coklat sebesar 700,99 ton yang juga meningkat dari produksi pada 2017 sebesar 302 ton.

Tabel 2.17
Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota
Padang (ton), 2018

| No | Kecamatan | Kulit Manis | Kopi | Karet | Pala | Coklat | Pinang | Gambir | Kelapa | Cengkeh |
|----|---------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Bungus Teluk Kabung | 28,88 | 5,25 | 47,39 | 5,80 | 109,60 | 20,25 | 16,70 | 126,75 | 2,25 |
| 2 | Lubuk Kilangan | - | 13,80 | 11,16 | 16,55 | 237,95 | 9,78 | - | 120,70 | 96,10 |
| 3 | Lubuk Begalung | 0,89 | 2,62 | 7,04 | 3,67 | 15,49 | 5,47 | - | 35,46 | - |
| 4 | Padang Selatan | 0,40 | - | 0,24 | 4,00 | 30,00 | 15,00 | - | 120,00 | 75,00 |
| 5 | Padang Timur | - | - | - | - | 12,30 | 1,44 | - | 91,70 | - |
| 6 | Padang Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Padang Utara | - | - | - | - | - | 3,65 | - | 14,99 | - |
| 8 | Nanggalo | - | - | - | - | 8,06 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 9 | Kuranji | 20,00 | 28,00 | 76,00 | 6,80 | 80,00 | 28,00 | - | 127,00 | 16,00 |
| 10 | Pauh | 13,34 | - | 14,71 | 1,25 | 68,58 | 12,10 | - | 47,53 | 0,43 |
| 11 | Koto Tengah | - | 4,28 | 64,69 | 4,76 | 139,01 | 17,51 | - | 238,24 | 3,44 |
| Jumlah | | 63,51 | 53,95 | 221,23 | 42,83 | 700,99 | 113,20 | 16,70 | 922,37 | 193,22 |

Sumber: Kota Kota Padang dalam Angka, 2019

Dari komoditi buah-buahan, produksi buah-buahan tahun 2018 di Kota Padang paling besar adalah produksi pepaya, yaitu tercatat 13.807 ton. Produksi terbesar berikutnya adalah produksi nanas dan pisang dengan produksi masing-masing 5.465 ton dan 4.017 ton. Kecamatan yang paling banyak memproduksi buah-buahan adalah Kecamatan Koto Tengah, yaitu sebanyak 5.061 ton diikuti Kuranji dengan 4.091 ton.. Nilai tersebut adalah 40% dari total produksi buah di Kota Padang tahun 2017.

Tabel 2.18
Produksi Buah-buahan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) 2018

| No | Kecamatan | Komoditi | | | | | | | Total |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Nanas | Rambutan | |
| 1 | Bungus Teluk Kabung | 28,87 | 56,61 | - | 60,76 | 3.261 | 1.915,00 | 37,22 | 2 101,72 |
| 2 | Lubuk Kilangan | 4,22 | 48,29 | 705,00 | 9,49 | 365 | - | 9,05 | 1 141,05 |
| 3 | Lubuk Begalung | 22,42 | 17,05 | 91,00 | 13,53 | 90 | - | 5,23 | 239,23 |
| 4 | Padang Selatan | 20,00 | 11,63 | 100,00 | 87,00 | 1.760 | - | 13,67 | 1 992,3 |
| 5 | Padang Timur | 130,00 | 250,00 | 120,00 | 960,00 | 280 | - | 14,90 | 1 754,9 |
| 6 | Padang Barat | - | - | - | - | 84 | - | 170,00 | 254 |
| 7 | Padang Utara | 4,28 | - | 368,00 | 930,00 | 1.010 | - | 383,00 | 2 695,28 |
| 8 | Nanggalo | 19,90 | 8,39 | 445,00 | 6,05 | 2.860 | 22,00 | 4,07 | 2 365,41 |
| 9 | Kuranji | 87,38 | 77,12 | 374,00 | 6,18 | 7,27 | 3.528,00 | 11,08 | 4 091,03 |
| 10 | Pauh | 32,31 | 87,12 | 69,00 | 14,83 | 1.057 | - | 27,74 | 1 288 |
| 11 | Koto Tengah | 20,42 | 37,80 | - | 1.930,00 | 3.033 | - | 40,33 | 5 061,55 |
| Jumlah | | 369,80 | 594,01 | 2.272,00 | 4.017,84 | 13.807,27 | 5.465,00 | 716,28 | 22 984,47 |

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2019

c. Sektor Perikanan

Hasil penangkapan ikan pada 2018, yaitu 20.193,97 turun 4,8% dari hasil tahun 2017 sebesar 21.216,07 ton. Potensi terbesar di sektor perikanan terletak pada sektor perikanan laut di mana untuk 2018 perikanan laut berhasil ditangkap ikan sebanyak 19.896,3 ton. Sebagaimana bisa dilihat pada tabel 2.18, jenis ikan terbanyak yang ditangkap adalah Cakalang, yaitu sebesar 5.694,5 ton, diikuti oleh Tuna 3.87,2 ton.

Tabel 2.19
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang (ton), 2017 dan 2018

| No | Kecamatan | Perikanan Laut | | Perikanan Umum | | Jumlah | |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | Bungus Teluk Kabung | 3 050 | 2.965,00 | 19,70 | 19,20 | 4.130,56 | 2.984,20 |
| 2 | Lubuk Kilangan | | - | 30,12 | 29,62 | 30,12 | 29,62 |
| 3 | Lubuk Begalung | 6 515 | 6.225 | 25,30 | 24,80 | 3.549,46 | 6.249,80 |
| 4 | Padang Selatan | 2 800 | 2.610 | 17,84 | 17,34 | 3.588,48 | 2.627,34 |
| 5 | Padang Timur | | - | 16,80 | 16,30 | 16,80 | 16,30 |
| 6 | Padang Barat | 1 251 | 1.185 | 19,64 | 19,14 | 1.270,12 | 1.204,14 |
| 7 | Padang Utara | 1 780 | 1.690 | 26,17 | 25,67 | 1.976,88 | 1.715,67 |
| 8 | Nanggalo | 55 | 51,30 | 50,18 | 49,68 | 303,28 | 100,98 |
| 9 | Kuranji | - | - | 38,41 | 37,91 | 38,41 | 37,91 |
| 10 | Pauh | - | - | 38,14 | 37,64 | 38,14 | 37,64 |
| 11 | Koto Tengah | 5 364 | 5.170 | 20,87 | 20,37 | 6 274,04 | 5.190,37 |
| Jumlah | | 20.815 | 19.896,3 | 303,17 | 297,67 | 21 216,07 | 20.193,97 |

Sumber: Kota Kota Padang dalam Angka, 2019

Tabel 2.20
Jumlah Produksi dan Nilai Ikan Menurut Jenis Ikan di Kota Padang, 2018

| No | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Nilai (Value) |
|----|------------|----------------|---------------|
| 1 | Tuna | 3.857,2 | 121.501.800 |
| 2 | Cakalang | 5.694,5 | 106.771.875 |
| 3 | Tongkol | 3.459,4 | 60.712.470 |
| 4 | Tenggiri | 951,4 | 42.346.814 |
| 5 | Karang | 897,4 | 48.491.890 |
| 6 | Kembung | 781,3 | 15.040.025 |
| 7 | Layang | 1.223 | 18.503.856 |
| 8 | Selar | 463,7 | 7.674.235 |
| 9 | Teri | 407,8 | 6.769.480 |
| 10 | Tembang | 451,7 | 6.432.208 |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|--------------------|
| 11 | Layur | 46,1 | 622.350 |
| 12 | Udang | 28,2 | 1.300.020 |
| 13 | Peperek | 232,3 | 3.605.296 |
| 14 | Kuwe | 135,4 | 5.036.880 |
| 15 | Lainnya | 1.266,1 | 15.636.335 |
| Jumlah | | 19.896,3 | 454.445.534 |

Sumber: Kota Kota Padang dalam Angka, 2019

d. Sektor Peternakan

Selama tahun 2018 populasi ternak mengalami penurunan begitu pula dengan pemotongan ternak. Populasi yang paling banyak didominasi oleh sapi potong sebanyak 21.760 ekor dan posisi kedua adalah kambing sejumlah 17.294 ekor. Untuk pemotongan, sapi merupakan favorit untuk dipotong selama tahun 2018, yaitu sebanyak 12.487 ekor.

Sementara itu, populasi unggas selama tahun 2018 masih didominasi oleh ayam ras pedaging, yaitu sebesar 74,99 persen (1.878.172 ekor). Populasi ayam ras pedaging terbesar berada di Kecamatan Koto Tangah, yaitu sebesar 1.415.200 ekor atau 75,62 persen dari jumlah ayam ras pedaging di Kota Padang. Sementara itu populasi terbesar kedua berada di Kecamatan Kuranji, yaitu sejumlah 271.425 ekor atau 14,45 persen.

Pada tahun 2018, total produksi telur di Kota Padang sejumlah 2, 234.863 buah. Produksi telur didominasi oleh telur ayam petelur sebanyak 1,730.047 . Produksi telur unggas untuk ayam ras petelur terbesar berada di kecamatan Koto Tangah yaitu tercatat sebesar 1.541.696 kilogram atau 89,91 persen dari seluruh produksi telur ayam ras petelur di Kota Padang.

3. Lembaga Diklat dan Litbang

Secara teknis, lembaga yang khusus menyelenggarakan pendidikan pelatihan (Diklat) dan penelitian dan pengembangan (Litbang) di bidang perindustrian tidak dicantumkan dalam struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang. Diklat dan Litbang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat daerah terkait

dan Satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian yang berada di Kota Padang.

Lembaga milik pemerintah yang menyelenggarakan diklat bagi IKM di Kota Padang seperti; Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Balai Diklat Industri Padang Kementerian Perindustrian, Balai Latihan Kerja Padang, dan Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Sumbar. Diklat diberikan dalam bentuk pelatihan teknis, pelatihan motivasi usaha, peningkatan kemampuan manajemen dan perluasan pasar, dan lain-lain. Khusus untuk Balai Diklat Industri Padang, pelaksanaan diklat dilaksanakan bersamaan dengan sertifikasi kompetensi melalui Diklat *3 in 1*, yaitu: pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Adapun sasaran yang dilatih adalah pelaku usaha IKM yang bergerak di bidang bordir dan fesyen.

Untuk litbang bidang industri di Kota Padang memanfaatkan keberadaan Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang (Baristand Industri Padang) Kementerian Perindustrian. Baristand Industri Padang melaksanakan fungsi litbang khususnya dalam teknologi industri bidang bahan baku, bahan penolong, proses, mesin, hasil produk, dan penanggulangan pencemaran industri. Fungsi penting lain dari Baristand Industri Padang adalah diseminasi dan komersialisasi hasil penelitian. Fungsi litbang dan diklat juga dilaksanakan oleh sejumlah perguruan tinggi di Padang. Di Universitas Andalas terdapat Entrepreneurship Centre Universitas Andalas yang menjalankan fungsi penelitian, praktik-praktik kewirausahaan, dan inkubasi bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku IKM di Kota Padang. Selanjutnya, pada 2018, Universitas Andalas juga sudah mulai proaktif mengimplementasikan inovasi bisnis untuk IKM dan startup melalui Science Techno Park Universitas Andalas.

4. Pembiayaan Industri

Investasi pada IKM di Kota Padang cukup berkembang dalam beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2018, bidang industri kecil

memberi kontribusi investasi dengan total nilai investasi sebesar 409.997 juta. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap investasi adalah industri kimia dan bahan bangunan, yaitu sejumlah 154.086 juta. Industri pangan menempati posisi berikutnya dengan nilai investasi sebesar 115.899 juta. Jumlah unit industri terbanyak berasal dari industri pangan (2.164 unit) diikuti oleh industri kimia dan bahan bangunan (1.180), dan industri logam dan elektronika (962).

Tabel 2.21
Jumlah Unit Usaha dan Nilai Investasi Pada Industri Kecil di Kota Padang, 2018

| No. | Lapangan Usaha | Unit Usaha | | | Nilai Investasi (juta) | | |
|---------------|--|-------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Formal | Non Formal | Jumlah | Formal | Non Formal | Jumlah |
| 1 | Industri Makanan | 403 | 1.761 | 2.164 | 10.236 | 101.245 | 115.899 |
| 2 | Industri Tekstil, Pakaian Jadi & Kulit | 115 | 425 | 540 | 3.963 | 39.293 | 44.336 |
| 3 | Industri Kimia & Bahan Bangunan | 224 | 956 | 1.180 | 7.039 | 144.687 | 154.086 |
| 4 | Industri Logam & Elektronika | 212 | 750 | 962 | 4.874 | 79.321 | 86.119 |
| 5 | Industri Kerajinan | 46 | 224 | 270 | 383 | 8.634 | 9.557 |
| Padang | | 1000 | 4.116 | 5.116 | 26.585 | 373.180 | 409.997 |

Sumber: Padang dalam Angka, 2019

Sementara itu, di sektor industri menengah, total nilai investasi 2018 adalah sebesar 1.149.162 juta. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap investasi adalah industri pangan, yaitu sejumlah 658.420 juta dan lapangan usaha Industri industri kimia dan bahan bangunan menempati posisi berikutnya dengan nilai investasi 353.570 juta. Sama halnya dengan industri kecil, pada industri menengah, jumlah terbanyak ada pada industri pangan (62 unit), diikuti oleh industri kimia dan bangunan (50) dan ini juga paralel dengan serapan tenaga kerja terbanyak dimana industri pangan menyerap tenaga kerja terbesar (882 orang) diikuti industri kimia dan bahan bangunan (470).

Tabel 2.22
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Bahan Baku, Produksi dan Nilai Investasi
Industri Menengah Tahun 2018

| No. | Lapangan Usaha | Jumlah Usaha | Jumlah tenaga kerja | Nilai Bahan | Nilai produksi | Nilai Investasi |
|---------------|---|--------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Industri Makanan | 62 | 882 | 60.577 | 282.729 | 658.420 |
| 2 | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi & Kulit | 6 | 59 | 6.687 | 47.761 | 9.447 |
| 3 | Industri Kimia & Bahan Bangunan | 50 | 470 | 262.135 | 913.089 | 353.570 |
| 4 | Industri Logam & Elektronika | 29 | 262 | 64.605 | 193.696 | 126.790 |
| 5 | Industri Kerajinan | 2 | 11 | 900 | 1.740 | 935 |
| Padang | | 149 | 1.684 | 397.904 | 1.433.288 | 1.149.162 |

Sumber: Padang dalam Angka, 2019

Untuk sektor industri besar, total nilai investasi 2018 adalah sebesar 946.677 juta. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap investasi adalah sektor industri kimia dan bahan bangunan, yaitu sejumlah 658.803 juta dan sektor industri makanan menempati posisi berikutnya dengan nilai investasi yaitu 270.278 juta. Dari segi serapan tenaga kerja dan jumlah usaha, industri bahan kimia dan bangunan juga menjadi industry paling terdepan, diikuti oleh industry pangan.

Tabel 2.23
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Bahan Baku, Produksi dan Nilai Investasi
Industri Besar Tahun 2018

| No. | Lapangan Usaha | Jumlah Usaha | Jumlah tenaga kerja | Nilai Bahan | Nilai produksi | Nilai Investasi |
|---------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Industri Makanan | 6 | 449 | 38.424 | 1.450.773 | 270.278 |
| 2 | Industri Sandang & Kulit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Industri Kimia & Bahan Bangunan | 26 | 2.951 | 965.554 | 6.002.437 | 658.803 |
| 4 | Industri Logam & Elektronika | 3 | 55 | 27.339 | 475.515 | 17.596 |
| 5 | Industri Kerajinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padang | | 35 | 3.455 | 1.031.317 | 7.928.725 | 946.677 |

Sumber: Padang dalam Angka, 2019

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Pengelolaan Lingkungan

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak negatif. Sejumlah dampak tersebut adalah dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka industri terkait pemanfaatan lingkungan hidup perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan. Langkah ini diambil guna mewujudkan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri Hijau. Pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan: Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap: membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau; menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau; menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Dalam mengemban amanat tersebut maka, dalam perumusan RPIK Kota Padang perlu menjadikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman terkait pengelolaan lingkungan

sebagai wadah industri. Di mana pemerintahan daerah dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usahadan atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan izin Walikota dan dapat dilakukan di lokasi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga dan memelihara flora/fauna yang menurut ketentuan perundangan wajib dipelihara dan dilestarikan;
- c. menjaga dan memelihara serta mengembangkan kearifan lokal ditempat melaksanakan kegiatan;

- d. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- e. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Kawasan Industri

Kawasan peruntukan industri Kota Padang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Pengembangan kawasan industri diarahkan kepada:

- a. kegiatan produksinya dibangun berdasarkan optimasi pemanfaatan sumber daya lokal di sekitar Kota Padang dan keahlian masyarakat setempat;
- b. melibatkan tenaga kerja dari penduduk setempat;
- c. menghasilkan nilai tambah agregat yang besar;
- d. dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor terkait;
- e. mempunyai prospek pasar potensial dan berkelanjutan pada berbagai sektor terkait;
- f. komponen kegiatan industri mempunyai prospek kelayakan finansial yang menjanjikan sehingga hasil kegiatannya akan dapat diwujudkan kegiatan industri yang secara komersial dapat berjalan dan tumbuh secara mandiri.

Dari keseluruhan luas Kota Padang di 2018 sebagian besar atau 51% berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Luas tanah perumahan tercatat 7.006,72 ha atau 10,8 persen. Sementara itu, penggunaan tanah untuk industri adalah 702, 25 ha. Tidak banyak perubahan signifikan dalam hal penggunaan tanah di Kota Padang, kecuali dalam hal naiknya luas tanah perumahan (1,5%).

Tabel 2.24
Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya Tahun 2018

| No | Jenis Penggunaan | Luas Area (ha) | |
|----|------------------|----------------|----------|
| | | 2017 | 2018 |
| 1 | Tanah Perumahan | 7 108,93 | 7.141,63 |
| 2. | Tanah Perusahaan | 261,06 | 261,06 |

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 3. | Tanah Industri | 702,25 | 702,25 |
| 4. | Tanah Jasa | 715,45 | 715,25 |
| 5. | Sawah Beririgasi Teknis | 4 934,00 | 4.934,00 |
| 6. | Sawah Non Irigasi | 26,24 | 12,00 |
| 7. | Ladang/ Tegalan | 942,21 | 941,94 |
| 8. | Perkebunan Rakyat | 2 147,50 | 2.147,50 |
| 9. | Kebun Campuran | 13 645,60 | 13.634,74 |
| 10. | Kebun Sayuran | 1 343,00 | 1.343,00 |
| 11. | Peternakan | 26,83 | 27,33 |
| 12. | Kolam Ikan | 100,80 | 100,80 |
| 13. | Danau Buatan | 2,25 | 2,25 |
| 14. | Tanah Kosong | 2,17 | 2,17 |
| 15. | Tanah Kota | 16,00 | 16,00 |
| 16. | Semak | 1 439,52 | 1.431,62 |
| 17. | Rawa | 120,00 | 120,00 |
| 18. | Jalan Arteri dan Jalan Kolektor | 135,00 | 136,00 |
| 19. | Hutan Lebat | 35.448,00 | 35.448,00 |
| 20. | Sungai dan lain-lain | 379,45 | 379,45 |

Sumber: Kota Kota Padang dalam Angka, 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Setidaknya, ada sejumlah kawasan industri di Kota Padang, yaitu i) Kawasan Industri Bungus; ii) Kawasan Padang Industrial Park (PIP). Pengembangan industri perikanan sebagai pendukung Minapolitan diarahkan di Bungus. Pengembangan Minapolitan Bungus diintegrasikan dengan pelabuhan pendaratan ikan Muara Anai dan pelabuhan perikanan Bungus. Kawasan industri semen di Indarung akan dikembangkan yang terintegrasi dengan lokasi penambangannya. Selain itu, kawasan peruntukan industri di koridor Utara By Pass dan Kawasan Industri Kecil di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung akan ikut pula dikembangkan.

Untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri, di dalam Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012 telah ditetapkan kawasan perkebunan yang terletak di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Kemudian, disediakan pula kawasan pertambangan untuk kegiatan pertambangan dalam rangka mendukung pengembangan industri yang ditetapkan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Kecamatan Pauh.

Pengembangan wilayah Kota Padang secara internal akan disesuaikan dengan kesatuan fungsional dan kesatuan wilayah pelayanannya. Untuk itu, Kota Padang dibagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan yang menjadi bagian dari strategi pengembangan kota. Pengembangan masing-masing wilayah diarahkan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya yang dikaitkan dengan skenario dan prioritas pengembangan Kota Padang dalam jangka panjang. Ke enam wilayah pengembangan Kota Padang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Wilayah Pengembangan dan Tata Guna Lahan

| No | Wilayah Pengembangan | Tata Guna Lahan |
|----|--|---|
| 1. | Wilayah Pengembangan I (31,3 Km²) | |
| | Kecamatan Padang Barat | Perdagangan dan Jasa |
| | Kecamatan Padang Timur | Pemukiman Perkotaan |
| | Kecamatan Padang Utara | Wisata Bahari, Wisata Budaya |
| | Kecamatan Nanggalo | Wisata Belanja |
| 2. | Wilayah Pengembangan II (40,9 Km²) | |
| | Kecamatan Padang Selatan | Pengembangan kegiatan transportasi laut, perikanan dan kelautan |
| | Kecamatan Lubuk Begalung | Pariwisata, Pemukiman dengan kepadatan rendah dan sedang |
| 3. | Wilayah Pengembangan III (232,3 Km²) | |
| | Kecamatan Koto Tengah | Perdagangan dan Jasa skala lokal dan regional, transportasi darat, pendidikan, pemukiman kepadatan skala rendah sampai sedang |
| 4. | Wilayah Pengembangan IV (203,7 Km²) | |
| | Kecamatan Pauh | Perdagangan dan jasa skala lokal |
| | Kecamatan Kuranji | Pendidikan Tinggi, Pemukiman skala rendah dan sedang |
| 5. | Wilayah Pengembangan V (86,0 Km²) | |
| | Kecamatan Lubuk Kilangan | Perdagangan dan Jasa skala lokal, pertambangan, dan Pemukiman |
| 6. | Wilayah Pengembangan VI (100,1 Km²) | |
| | Kecamatan Bungus Teluk Kabung | Pengembangan transportasi Laut, |

| No | Wilayah Pengembangan | Tata Guna Lahan |
|----|----------------------|---|
| | | Perikanan dan kelautan. Perdagangan dan Jasa skala lokal, pariwisata, industri dan pergudangan. |

Sumber: Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012

3. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Jumlah pelanggan listrik di Kota Padang pada tahun 2018 adalah 607.871, dan ini naik 57% dari tahun 2017. Total daya terjual 2.207.331,027 dan ini naik dari 157.329.761KWh di tahun 2017. Kapasitas produksi listrik oleh PLN dalam kurun 6 (enam) tahun (2011-2017) cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan tarif daya, PLN membagi kelompok tarif listrik ke dalam 5 (lima) kategori, yakni rumah tangga, sosial, industri, pemerintah dan bisnis. Untuk sektor industri, PLN mengelompokkannya ke dalam Industri 1, Industri 2, Industri 3, dan Industri 4. Jumlah pelanggan terbanyak berada pada kategori Industri 2 sebanyak 96 pelanggan, namun jumlah total daya terjual justru berada pada kategori 1 sebesar 762.885.774 KWh.

Tabel 2.26
Pelanggan Listrik PLN Cabang Padang Tahun 2018

| No. | Tarif Daya | Jumlah Pelanggan | Total Daya Terpasang | Total Daya Terjual |
|-----|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Rumahtangga 1 (R.1) | 531.964 | 475.971.100 | 762.885.774 |
| | Rumahtangga 2 (R.2) | 4.639 | 18.530.600 | 27.417.195 |
| | Rumahtangga 3 (R.3) | | 7.822.500 | 9.901.657 |
| 2 | Sosial 1 (S.1) | - | - | - |
| | Sosial 2 (S.2) | 12.948 | 35.610.650 | 52.999.459 |
| | Sosial 3 (S.3) | 26 | 19.765.000 | 38.729.385 |
| 3. | Industri 1 (I.1) | 59 | 372.600 | 323.625 |
| | Industri 2 (I.2) | 96 | 10.558.500 | 20.837.565 |
| | Industri 3 (I.3) | 39 | 67.765.000 | 170.469.896 |
| | Industri 4 (I.4) | 2 | 140.000.000 | 746.820.028 |
| 4. | Pemerintah 1 (P.1) | 2597 | 23.599.050 | 33.452.087 |
| | Pemerintah 2 (P.2) | 16 | 8.835.000 | 11.357.101 |
| | Pemerintah 3 (P.3) | 1583 | 9.909.750 | 40.820.304 |
| 5. | Bisnis 1 (B.1) | 48.773 | 73.346.150 | 101.716.660 |
| | Bisnis 2 (B.2) | 4153 | 76.006.100 | 114.842.564 |
| | Bisnis 3 (B.3) | 46 | 35.810.000 | 72.585.820 |
| | Layanan Khusus (L) | 261 | 1.480.000 | 2.177.907 |

Sumber : Kota Padang dalam Angka, 2019

4. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Rencana struktur ruang wilayah Kota Padang salah satunya mengakomodir Rencana sistem jaringan. Sistem jaringan tersebut

meliputi telekomunikasi teresterial dan telekomunikasi satelit. Pengembangan telekomunikasi teresterial direncanakan dengan :

- a. pengembangan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan jaringan telepon kabel sesuai dengan kebutuhan serta arah pengembangan kota; dan
- b. pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah dengan sistem *ducting* dan terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya.

Pengembangan telekomunikasi satelit diarahkan melalui:

- a. pengaturan pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi didasarkan pada kepadatan bangunan dan intensitas komunikasi antar kawasan;
- b. pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan dan ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya;
- c. penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam peraturan penggunaan menara bersama; dan
- d. penyusunan masterplan pengaturan menara telekomunikasi dengan memperhatikan rencana tata ruang kota.

5. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Dari sisi ketersediaan air bersih, penyediaannya dilakukan oleh PDAM Padang. Jumlah pelanggan PDAM Padang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah pelanggannya sebanyak 106.907 orang. Jumlah ini meningkat 7,26 persen bila dibandingkan dengan jumlah pelanggan di tahun 2015 yang jumlahnya sebanyak 99.674 orang. Air yang disalurkan mencapai 2.032.692 m³ dengan nilai penjualan mencapai 8,768 milyar di tahun 2016. Berdasarkan kategori jenis pelanggan, PDAM Padang membedakan pelanggan yang berasal dari industri kecil dan industri besar. Industri kecil termasuk ke dalam kategori IV-B, sedangkan Industri besar termasuk ke dalam kategori IV-C. Ada pun

pemakaian air untuk kategori IV-B adalah sebanyak 46.824 m³ dan 12.337 m³ untuk kategori IV-C di tahun 2016.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pemberdayaan IKM idealnya merupakan kerja sama segenap pihak dan juga sangat ditentukan oleh komitmen dan kesiapan pelaku IKM itu sendiri. Keberadaan IKM di Kota Padang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Padang. Keberadaannya ada yang berbentuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang jumlahnya ada sekitar 12 Kube, yaitu: Sentra Karya Indah; Sentra Alam Lestari; Sentra Peci Baringin; Bungo Rayo; Sentra Gema; Sentra Ikaboga; Sentra Pejatra; Sentra Rompi; Sentra Ikut2m; Sentra Tempurung Barendo; dan Aseptia. Ke-12 Kube tersebut bergelut di bidang usaha aneka produk, mulai dari makanan khas, pakaian, bordir, fasyen, industri kratif dan aneka aksesoris seperti jaket dan kopiah. Dari 12 Kube tersebut, ada 2 Kube yang keberadaannya dapat dinyatakan sebagai sentra karena berada dalam satu kawasan yang sama, yakni Sentra Alam Lestari yang bergerak dalam usaha kerajinan rotan di Pitameh dan Sentra Karya Indah yang bergerak di bidang usaha sulam benang emas di Parak Laweh Pulau Aie. Terdapat juga perkumpulan komunitas IKM seperti IKM Rangkiang yang mewadahi beragam IKM dari aneka jenis industri. Mereka mendapat pembinaan dan pendampingan dari pemerintah karena dianggap sebagai usaha berbasis kerakyatan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan denyut nadi perekonomian riil masyarakat Kota Padang. Kedua sentra ini ada di Kecamatan Lubuk Begalung.

Dengan demikian, sentra IKM yang dibangun secara khusus oleh Pemerintah Kota Padang belum ada. Saat ini, Pemerintah Kota Padang berencana membangun Kawasan Terpadu IKM di Kawasan Kayu Kalek Kecamatan Koto Tangah. Ini bisa menjadi *role model* bagi pengembangan kluster inovasi yang melibatkan mereka yang termasuk dalam *Quadruple Helix Model*. Pemberdayaan IKM dalam kluster inovasi berbasis partisipasi dan potensi ekonomi Kota Padang.

Di Kota Padang, potensi IKM untuk melakukan inovasi sangat besar, mengingat sumber daya penggerak produksi dan pasar produk yang dihasilkan cukup tersedia di Indonesia. Pemerintah Kota Padang telah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri. Langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Padang yaitu: konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah merumuskan program-program terkait kreativitas industri ini. Program tersebut adalah fasilitasi terhadap IKM di Kota Padang dalam pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Klinik HKI yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku IKM di Kota Padang adalah Klinik HKI yang bernaung di Politeknik ATI Padang dan Layanan HKI di Science Techno Park Universitas Andalas.

Khusus untuk IKM bidang pengolahan pangan, Pemerintah Kota Padang memberikan paket pembinaan khusus, yaitu: mendesain merek; mendaftarkan merek; bantuan biaya sertifikasi halal; dan pembuatan produk yang dianggarkan setiap tahunnya. Layanan klinik konsultasi IKM juga disediakan secara khusus dan gratis oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan IKM dari segala level dan bidang usaha.

Pemberdayaan IKM juga melibatkan pendidikan tinggi sebagai pusat inovasi. Salah satu contoh bentuk pemberdayaan IKM berbasis teknologi adalah apa yang dilakukan oleh *Entrepreneurship Centre* dan Inkubator Bisnis Universitas Andalas. *Entrepreneurship Centre* berfokus pada pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan IKM potensial sementara Inkubator Bisnis memperkuat usaha rintisan (*startup*) berbasis teknologi. *Startup* ini bisa menjadi cikal bakal IKM inovatif karena sedari awal mereka sudah didesain untuk berinovasi. Salah satu tantangan terbesar *startup* adalah melewati rintangan di masa-masa pengembangan bisnis sehingga nantinya bisa melakukan pembesaran

skala usaha secara mulus. Dalam hal ini, Science Techno Park Universitas Andalas juga bisa berperan sebagai pihak yang membantu komersialisasi produk-produk IKM Kota Padang.

Pengembangan dan pemberdayaan IKM di Kota Padang bukannya tidak menghadapi berbagai persoalan. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pengembangan dan pemberdayaan IKM di Kota Padang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Standardisasi produk dan kelembagaan IKM belum dilaksanakan secara maksimal;
2. sertifikasi kompetensi tenaga kerja IKM belum secara maksimal dimanfaatkan;
3. tidak semua calon pelaku IKM yang dilatih menjadi pelaku IKM sukses mengaplikasikan ilmu dan skills yang diberikan;
4. bantuan-bantuan sarana dan prasarana yang diberikan oleh dinas terkait tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
5. terjadi pengulangan bentuk pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh IKM yang sama sebagai penanda belum adanya database terkait program pelatihan dan pembinaan IKM;
6. ada kalanya IKM dibina, didampingi, dan dilatih oleh lebih daripada satu dinas sehingga terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pemberdayaan IKM;
7. adanya kecenderungan masyarakat yang latah dan ikut-ikutan dalam memproduksi produk yang sedang menjadi tren sesaat di masyarakat;
8. IKM yang telah sukses memasarkan produk mereka cenderung tidak mempertahankan produk mereka, karena tidak adanya standar yang diterapkan dalam pengorganisasian kerja di IKM;
9. IKM tidak memiliki ciri khas atau karakteristik khusus terhadap produk yang diproduksinya;
10. belum terhubungnya IKM dengan pendidikan tinggi sebagai pusat inovasi.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi pembangunan daerah Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 adalah: **“Terwujudnya masyarakat madani yang berbasis industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur.”** Visi pembangunan Kota Padang tahun 2004-2020 ini merupakan komitmen politis masyarakat yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang menetapkan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan salah satu kawasan andalan/ kegiatan utama berupa jasa dan sumber daya manusia.

Sebagai penjabaran terhadap visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi pembangunan Kota Padang sebagai berikut:

1. meningkatkan pemahaman terhadap adat dan agama dan pengamalan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat ke arah komunitas kota yang peduli;
2. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor permukiman, pendidikan dan kesehatan ke arah pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian melalui formalisasi usaha dan profesionalisme ke arah pengelolaan usaha yang berdaya saing;

4. membangun jejaring usaha melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk peningkatan akses dan interaksi ke arah persaingan global;
5. menata ruang dan meningkatkan prasarana dan sarana melalui pendekatan pembangunan berbasis kawasan ke arah keseimbangan pembangunan;
6. membangun kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur melalui penegakan supremasi hukum ke arah aplikasi teknologi dengan sistem kontrol lingkungan;
7. meningkatkan kapasitas aparatur dan kewibawaan pemerintah melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan ke arah keandalan dalam pelayanan;
8. meningkatkan kapasitas wakil-wakil rakyat melalui berbagai forum sebagai pembentuk wacana pembangunan ke arah penguatan peranserta publik;
9. meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam ke arah aplikasi konsep pembangunan yang terpadu, berkeeseimbangan, dan berkelanjutan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG

Berdasarkan visi dan misi Kota Padang di atas dapat diidentifikasi bahwa Kota Padang menginginkan identitas industri yang berbasis sumber daya manusia yang berkualitas, berorientasi pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, kelembagaan pelaku industri yang kuat, pemanfaatan teknologi untuk pengembangan bisnis, penguatan jejaring bisnis, dan pembangunan berbasis kawasan yang mempertimbangkan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan industri Kota Padang mengarah pada peningkatan inovasi untuk meningkatkan daya saing industri. Berdasarkan penekanan di atas, maka dirumuskan tujuan pembangunan industri Kota Padang sebagai berikut:

1. penguatan kompetensi dan kemampuan pelaku industri;

2. peningkatan fungsi komunitas dan berkembangnya kemitraan yang membantu peningkatan skala usaha industri;
3. bertumbuhnya IKM yang bisa bertransformasi menjadi organisasi bisnis berbasis inovasi dan teknologi;
4. berkembangnya IKM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memanfaatkan potensi industri Kota Padang;
5. berkembangnya industri yang mampu memanfaatkan keunggulan daya saing Kota Padang sebagai kota wisata;
6. menguatnya peran dan kelembagaan (*governance*) Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
7. peningkatan persebaran dan pemerataan kegiatan perindustrian dengan memperhatikan kearifan lokal;
8. semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas industri Kota Padang yang merupakan bagian dari pengembangan produk turunan pertanian dan peternakan berbasis riset pendidikan tinggi;
9. semakin menguatnya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Padang yang menjadi bagian dari penguatan jejaring bisnis;
10. mampu mengejawantahkan nilai-nilai dan praktik-praktik yang bisa mengadopsi inovasi dan teknologi untuk industri;
11. peningkatan kepastian berusaha dan menciptakan iklim berusaha yang sehat dan kompetitif;
12. peningkatan capaian industri sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang;
13. peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan kinerja industri Kota Padang;
14. peningkatan kesempatan berusaha dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
15. penguatan konektivitas dan sinergi industri nasional dan berbagai sektor ekonomi lainnya.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG

Perkembangan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Kenyataannya, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Padang cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 15,45% , pada 2016 berkontribusi 15,44 %, dan pada 2015 berada pada level 15,39%, dan semua angka-angka ini lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 16,35 persen. Secara umum, hal ini telah menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadi fenomena deindustrialisasi di Kota Padang yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dari sisi pertumbuhan dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan jauh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, di mana secara rata-rata pertumbuhan sektor industri hanya separuh dari pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, fenomena perlambatan pertumbuhan industri bukan khas Kota Padang saja karena secara umum memang terjadi peningkatan aktifitas perekonomian di sektor lain seperti perdagangan yang dipicu e-dagang (*e-commerce*) dan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Dibutuhkan pusat-pusat pertumbuhan dan revitalisasi IKM yang berbasis inovasi yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kota.

Tantangan yang harus dijawab terutama oleh pelaku IKM adalah memajukan IKM berbasis pertumbuhan tinggi yang ditopang oleh inovasi. Ini bukan hanya menjawab isu deindustrialisasi, tetapi juga menjadi persiapan nyata menuju industri yang berdaya saing tinggi. Selanjutnya, dibuat proyeksi yang bisa memperlihatkan tingkat kontribusi bidang industri bagi Kota Padang. Dalam perhitungan sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini, digunakan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang mencapai 6 persen rata-rata setiap tahunnya. Asumsi lainnya adalah adanya dukungan kebijakan lain dari pemerintah seperti menciptakan iklim investasi yang

kondusif dan terutama pergerakan IKM yang mampu mengimplementasikan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan sektor industri baik dari sisi permintaan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap PDRB diprediksi akan terus meningkat dan mencapai 6.73 persen dan 16.37 persen masing-masingnya pada tahun 2020 dan 7,56 persen dan 18,39 persen masing-masingnya pada tahun 2030. Selanjutnya, diharapkan industri pengolahan bisa memberikan kontribusi 20 persen pada 2038 dengan nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat tiap tahunnya mencapai 10 persen pada 2038. Perlu dicatat bahwa proyeksi jangka panjang ini perlu dievaluasi secara berkala karena perkembangan industri dan ekonomi makro bisa berubah secara cepat dan tidak sesuai dengan asumsi dan prediksi semula.

Tabel 3.1
Sasaran pembangunan industri Kota Padang 2019 – 2039

| Indikator Pembangunan Industri | Tahun | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|------|
| | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 |
| Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja | 6.35% | 6.73% | 7.14% | 7.56% | 8.5% |
| Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | 15.44% | 16.37% | 17.35% | 18.39% | 21% |


Angka-angka proyeksi ini menunjukkan bahwa industri pengolahan masih bisa menjadi kunci bagi peningkatan nilai tambah dalam perekonomian yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Industrialisasi di Kota Padang bisa tumbuh seiring meningkatnya skala industri pelaku industri terutama pelaku IKM.

Berikut ini sasaran umum pembangunan industri Kota Padang:

1. peningkatan pertumbuhan industri yang diharapkan bisa terus meningkat secara bertahap sehingga kontribusinya pada PDRB mencapai minimal 21 persen pada tahun 2039;
2. peningkatan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya sehingga mencapai minimal 8.5 persen dari total tenaga kerja di Kota Padang pada 2039;

3. peningkatan jumlah IKM yang bertransformasi menjadi IKM berkembang dan IKM modern;
4. peningkatan kompetensi pelaku dan pekerja pada IKM di Kota Padang;
5. peningkatan kualitas IKM yang ditandai dengan kapasitas dan kapabilitas untuk menyerap, mengimplementasikan, dan mendapatkan manfaat dari inovasi bisnis yang dilakukan;
6. peningkatan kegiatan hilirisasi produk pertanian dan peternakan;
7. terwujudnya Sentra IKM yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Padang yang menjadi pusat inovasi, pusat produksi, pusat penjualan produk IKM, dan bagian dari destinasi wisata Kota Padang;
8. peningkatan jumlah sentra/ kluster inovasi yang berbasis potensi ekonomi rakyat Kota Padang;
9. peningkatan kerjasama nyata dan terukur antara pelaku dalam *Quadruple Helix Model* dalam hal penciptaan sentra/ kluster inovasi dalam industri: pelaku IKM, pemerintah, komunitas/konsumen, dan pendidikan tinggi;
10. peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang mendukung iklim inovasi.

Dalam kerangka menggambarkan pencapaian sasaran tujuan dan sasaran pembangunan industri di atas, maka dibuat penahapan capaian pembangunan industri Kota Padang sebagai berikut:



Tahap 1: Periode 2019-2023

Pada tahap ini fokus kebijakan industri adalah pada hilirisasi pertanian berdasarkan hasil riset dengan memperhatikan industri yang menyerap tenaga kerja secara signifikan, yaitu industri pangan. Dalam tahapan ini produk sudah didesain untuk memiliki fondasi yang kuat untuk memenuhi permintaan pasar yang memang dinamis dan membutuhkan pendekatan strategi bisnis yang khusus. Untuk melapisi ini, standardisasi IKM dan aspek legalitas menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian. Tahap ini menjadi basis bagi implementasi inovasi pada Tahap 2.

Tahap 2: Periode 2024-2028

Fokus pada tahap ini adalah IKM berbasis inovasi. Inovasi menjadi dasar bagi kemenangan dalam persaingan. Produk-produk IKM pada tahap ini sudah mampu menawarkan keunggulan atau kekuatan yang tidak dimiliki pesaing yang telah ada. Strategi inovasi seperti diferensiasi, penajaman target market, dan positioning produk yang kuat menjadi elemen penting. Dalam hal ini, pemanfaatan segenap pihak yang bisa membantu implementasi inovasi IKM menjadi penting (*open innovation*). Idealnya, kluster inovasi yang melibatkan aktor-aktor dalam quadruple helix menjadi penciri yang bisa memberikan keunggulan-keunggulan bagi IKM.

Tahap 3: Periode 2029-2033

Periode ini fokus pada industri berbasis nilai tambah yang tinggi dengan wawasan lingkungan. Ini adalah tahapan transformatif yang menunjukkan bahwa IKM di Kota Padang bisa fokus pada produk dengan nilai yang tinggi. Industri yang berbasis farmasi, misalnya, dengan menghasilkan produk pangan sehat dan herbal bisa menjadi contoh produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Ini adalah kelanjutan dari kluster inovasi yang membutuhkan pusat-pusat inovasi seperti universitas dan lembaga-lembaga R&D. Wawasan lingkungan menunjukkan kesadaran etis industri yang bukan bersifat eksploitatif. Di sini industri berada pada level yang lebih tinggi dimana aspek keberlanjutan (*sustainability*) bisa menjadi bagian penting industri Kota Padang.

Tahap 4: Periode 2034-2039

Fokus pada tahapan ini adalah internasionalisasi IKM. Internasionalisasi IKM menunjukkan kapasitas dan kapilitas IKM untuk masuk ke pasar dengan standar yang lebih tinggi dan pasar yang lebih luas. Standardisasi yang memenuhi persyaratan-persyaratan pasar internasional menjadi landasan bagi internasionalisasi ini. Branding dan positioning strategy adalah modal berharga untuk menjadikan produk-produk IKM Kota Padang kuat dalam hal pemasaran. Pemanfaatan teknologi termasuk teknologi digital menjadi suatu keniscayaan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Strategi pembangunan industri dirumuskan berdasarkan karakteristik industri, *panel expert*, dan dokumen yang menjadi panduan penyusunan dokumen ini. Strategi-strategi ini adalah upaya untuk menerobos jalan menuju pembangunan industri yang sistematis, terpadu, dan terintegrasidi Kota Padang. Semua strategi tersebut membutuhkan partisipasi segenap pemangku kepentingan. Berikut ini strategi-strategi pembangunan industri Kota Padang meliputi periode 2018 sampai dengan 2038:

1. menjadikan pariwisata sebagai *branding* dan *positioning* Kota Padang, terutama wisata halal sebagai lokomotif penggerak majunya IKM Kota Padang;
2. menjadikan industri makanan sebagai industri unggulan utama dengan melakukan hilirisasi produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan inovasi;
3. menjadikan standardisasi IKM sebagai pintu masuk bagi berkembangnya IKM yang bercirikan IKM berkembang dan IKM modern;
4. revitalisasi sentra/ klaster dan kawasan peruntukan industri yang selama ini telah eksis, seperti: PIP, Kawasan Industri Ulu Gadut, dan kawasan yang telah didesain dengan konsep agropolitan di Bungus;
5. penjajakan dan pengembangan klaster inovasi di Kota Padang yang menjadi *rolemodel* dan pusat pengembangan IKM Kota Padang dengan mengadopsi *Quadruple Helix Model* yang memfasilitasi kerjasama segenap pihak yang berkepentingan bagi pengembangan IKM terutama pelaku IKM, kalangan perguruan tinggi, pembuat kebijakan dan pemerintah sebagai pendamping dan fasilitator, dan komunitas dan atau konsumen;

6. pemanfaatan teknologi informasi dan *digital platform* untuk percepatan pemasaran dan efisiensi bisnis IKM sebagai salah satu bentuk nyata pengejawantahan Padang sebagai kota pintar (*smartcity*);
7. memperkuat infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, dan memaksimalan dukungan dari pendidikan tinggi sebagai pusat inovasi untuk persiapan menuju industri berbasis inovasi yang berdaya saing tinggi yang bermuara pada internasionalisasi IKM;
8. mempersiapkan industri bernilai tinggi yang berbasis potensi daerah yang saat ini sudah mulai digarap;
9. membina IKM dalam penguatan aspek pemasaran seperti: *branding*, desain, pengemasan produk, promosi dan distribusi produk.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Padang

Berikut ini kriteria pemilihan industri unggulan Kota Padang:

- a. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :
 - 1) memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
 - 2) mencerminkan potensi ekonomi Kota Padang secara keseluruhan dan kontribusi terhadap perekonomian Kota Padang;
 - 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
 - 4) memiliki daya saing atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
 - 5) memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
- b. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:

- 1) memperkuat konektivitas ekonomi nasional;
- 2) menopang ketahanan pangan dan kesehatan;
- 3) menggerakkan industri kerakyatan yang berbasis budaya lokal;
- 4) mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Tabel 4.1
Indikator Kriteria Pemilihan Industri Unggulan

| No. | Kriteria | Indikator Kuantitatif |
|-----|--|---|
| 1 | Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri; | 1. Pertumbuhan nilai impor |
| | | 2. Pertumbuhan volume impor |
| | | 3. Rasio impor terhadap total perdagangan |
| | | 4. Memiliki sentra-sentra yang berisi produk unggulan |
| | | 5. Proporsi bahan baku impor |
| 2 | Mencerminkan potensi ekonomi Kota Padang secara keseluruhan dan kontribusi terhadap perekonomian Kota Padang; | 1. Kontribusi industri terhadap PDRB |
| | | 2. Jumlah industri yang berkembang |
| | | 3. Kapasitas produksi |
| 3 | Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja | 1. Tenaga kerja per perusahaan |
| | | 2. Peran dalam penyerapan tenaga kerja |
| | | 3. Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja |
| 4 | Memiliki daya saing | 1. Pertumbuhan IKM |
| | | 2. Ketersediaan infrastruktur |
| | | 3. Efisiensi dalam rantai nilai |
| | | 4. Kualitas produk |
| 5 | Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi. | 1. Pemanfaatan bahan baku lokal |

Sumber: Data Primer, diolah


Berdasarkan kriteria pemilihan industri unggulan yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi ekonomi dan IKM Kota Padang, dapat diidentifikasi bahwa industri unggulan untuk Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 4.2
Industri Unggulan Kota Padang

| No. | Industri Unggulan | Jenis Industri |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1 | Industri Makanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Industri perikanan: pengolahan dan pengalengan ikan laut dan pengolahan ikan air tawar dengan produk turunan seperti bakso, nugget, sosis, rendang ikan tuna b. Industri makanan ringan: makanan berbasis umbi-umbian, Bengkuang, dan makanan ringan khas Minangkabau c. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran d. Olahan daging: rendang, dendeng, bakso e. Industri susu: es krim, yoghurt, dadiah f. Industri Makanan Hewan |
| 2 | Industri Pakaian Jadi | <ul style="list-style-type: none"> a. Sulaman b. Batik c. Bordir d. Busana Muslim |
| 3 | Industri Anyaman, Kulit dan Alas Kaki | <ul style="list-style-type: none"> a. Kerajinan rotan b. Industri tas c. Sepatu dan sandal |
| 4 | Industri Pengolahan Semen | <ul style="list-style-type: none"> a. Hollowbrick b. Batu Nisan c. Bata ringan d. Paving block |

Selain memiliki industri Unggulan, berdasarkan identifikasi data di atas Kota Padang memiliki sektor industri potensial untuk dikembangkan. Diharapkan dalam beberapa tahun mendatang industri potensial ini bisa terus berkembang dan menjadi industri unggulan Kota Padang. Sektor industri tersebut adalah sektor industri Farmasi. Industri farmasi bisa menjadi kelanjutan dari industri pangan dengan spesifikasi olahan yang bernilai dan tinggi dan berbasis riset dari perguruan tinggi terutama Universitas Andalas. Olahan dalam bentuk herbal atau jamu serta kosmetik, seperti: herbal manggis, herbal gambir, herbal kulit manis, dan pengolahan minyak atsiri.

Gambar 4.1
Bangun Industri Kota Padang



Tabel 4.3
Program Pembangunan Industri Unggulan Kota Padang

| Industri Unggulan | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2039 |
|--------------------------|--|---|--|---|
| Industri makanan | <ol style="list-style-type: none"> Mempercepat proses kelengkapan standardisasi industri makanan ringan dan perikanan (PIRT, izin BPOM, sertifikasi halal dll) Menjadikan proses produksi makanan sebagai bagian dari atraksi wisata Meningkatkan efisiensi IKM melalui evaluasi rantai nilai produk olahan pertanian dan peternakan Memantapkan aspek keterhubungan dalam B2B dan B2C Meningkatkan hilirisasi produk | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan industri pengemasan makanan dan minuman di Kota Padang Memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam setiap proses dalam rantai nilai industri makanan Meningkatkan diversifikasi dan inovasi makanan berbasis makanan tradisional Meningkatkan Industri pengolahan ikan laut ditopang oleh industri perkapalan dan alat penangkap | <ol style="list-style-type: none"> Memfokuskan pada slow food industri di Kota Padang (Makanan untuk specific food lover) yang bernilai tambah tinggi untuk high-end customers Meningkatkan efektifitas branding dan repositioning strategy masakan Padang sebagai halal, sehat, enak. Meningkatkan penerapan produksi dan pasca produksi berwawasan lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah IKM dengan standardisasi dan kelembagaan yang sesuai dengan standar internasional Meningkatkan kapasitas produksi produk IKM Meningkatkan kapabilitas dan adopsi teknologi dalam produksi dan pemasaran |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|
| | <p>pertanian dan perikanan dengan variasi yang lebih banyak. Contoh: industri perikanan laut dan air tawar mencakup pembuatan bakso, kerupuk ikan, nugget, dll</p> <p>6. Meningkatkan praktik proses produksi makanan yang baik dan higienis</p> <p>7. Memaksimalkan kampanye Padang sebagai kota wisata halal untuk IKM makanan</p> <p>8. Meningkatkan sentra industri makanan yang telah ada seperti di Kota Lama dan Pantai Padang</p> <p>9. Pemanfaatan sentra perikanan di Bungus dan Koto Tengah</p> <p>10. Meningkatkan pemanfaatan digital platform untuk pemasaran produk makanan</p> <p>11. Evaluasi market demand terhadap produk makanan Kota Padang</p> | <p>ikan modern</p> <p>5. Menggiatkan implementasi konsep halalan toyyiba (halal, sehat, enak)</p> <p>6. Meningkatkan industri pakan sebagai solusi rantai nilai pangan</p> <p>7. Meningkatkan pemakaian peralatan/mesin produksi yang modern</p> | | |
| Industri pakaian jadi | <p>1. Meningkatkan variasi sulaman</p> <p>2. Meningkatkan promosi Batik Tanah Liek</p> <p>3. Meningkatkan jumlah iven yang memperkenalkan produk pakaian jadi IKM</p> <p>4. Memperkenalkan pembuatan Batik Minang, sulam dan bordir pada publik dan wisatawan</p> <p>5. Meningkatkan promosi Padang sebagai pusat pakaian Muslim</p> <p>6. Meningkatkan penggunaan digital platform untuk pemasaran produk</p> <p>7. Meningkatkan jumlah tenaga kerja kompeten</p> | <p>1. Memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam setiap proses dalam rantai nilai industri pakaian jadi</p> <p>2. Memantapkan Padang sebagai pusat busana Muslim nasional dimulai dengan iven pagelaran tahunan</p> <p>3. Memantapkan Padang sebagai pusat produksi bordir dan sulaman</p> <p>4. Memantapkan sentra pakaian jadi sebagai ikon Kota Padang</p> | <p>1. Memantapkan <i>branding</i> Padang pusat busana Muslim</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas produksi untuk pemenuhan kebutuhan domestik</p> | <p>1. Meningkatkan kualitas desain pakaian jadi IKM Kota Padang</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi permintaan pasar</p> <p>3. Meningkatkan pengetahuan pasar dan <i>market trend</i></p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | tersertifikasi dalam industri bordir | | | |
| Industri kerajinan rotan, kulit, dan alas kaki | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan tentang pasar produk IKM rotan, barang dari kulit, dan alas kaki 2. Meningkatkan kompetensi SDM dan rantai nilai produk rotan, kulit, dan alas kaki 3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan bahan baku 4. Memperkenalkan varian dan model baru yang sesuai dengan konteks kekinian 5. Menggiatkan sentra dengan pendekatan baru yang menggunakan Quadruple Helix Model 6. Meningkatkan penggunaan digital platform untuk pemasaran industri rotan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas pemasaran bersama produk rotan, kulit, dan alas kaki dengan menggunakan digital platform 2. Memperkenalkan varian dan model baru yang sesuai dengan konteks kekinian dan bisa sesuai dengan selera khusus konsumen (<i>customised</i>) 3. Memaksimalkan penggunaan teknologi digital dan IT dalam rantai nilai industri rotan. 4. Memperkuat <i>Brand Image</i> Produk yang seiring dengan <i>branding</i> Kota Padang sebagai pusat wisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan target market konsumen premium yang mementingkan kualitas dan <i>brand image</i> 2. Meningkatkan kapasitas produksi untuk kebutuhan pasar domestik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan tentang pasar global 2. Memantapkan kemitraan dengan mitra asing dan lokal yang meningkatkan daya saing produk |
| Industri berbasis semen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk turunan berbasis semen 2. Menggunakan peralatan yang bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas produk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi produk turunan berbahan baku semen bernilai tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan Sumatera Barat dan kawasan sekitar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan varian produk untuk pemenuhan kebutuhan Sumatera Barat dan kawasan sekitar |

Tabel 4.4
Program Pembangunan Industri Potensial Kota Padang

| Industri Unggulan | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 20334-2039 |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Industri farmasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan riset dan hasil riset farmasi di perguruan tinggi di Kota Padang 2. Meningkatkan jumlah produk herbal berbasis riset seperti herbal manggis, gambir, kulit manis, dan Bengkulu 3. Meningkatkan promosi produk dan manfaat herbal/jamu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan transformasi produk herbal skala laboratorium perguruan tinggi ke skala industri 2. Meningkatkan kuantitas pelaku IKM yang memanfaatkan hasil-hasil riset farmasi 3. Promosi produk manfaat produk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan <i>values</i> dari obat herbal 2. Meningkatkan kapasitas produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri 3. Meningkatkan kemitraan dengan industri herbal nasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi ke pasar global 2. Menjalin kemitraan dengan pemain global |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | yang diproduksi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital | herbal/jamu dengan memanfaatkan teknologi digital dan IT; | | |
| | 4. Memantapkan positioning Kota Padang sebagai pusat riset dan pengembangan minyak atsiri | 4. Memantapkan Padang sebagai pusat olahan atsiri | | |
| | 5. Menginisiasi tranformasi hasil riset farmasi pada pelaku IKM dan startup yang relevan | 6. Menjalin kemitraan dengan industri herbal nasional 7. Meningkatkan efisiensi produk herbal/jamu berbasis potensi herbal di Padang dan Sumatera Barat | | |

3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan ruang Kota Padang adalah :

“Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata”.

Selanjutnya, Pasal 6 huruf n Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan potensi kota maupun wilayah sekitar Kota Padang. Untuk mewujudkan hal itu maka strategi pengembangan meliputi:

- 1) mendorong intensifikasi pengembangan kawasan industri yang mampu membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah;
- 2) mengarahkan pengembangan kegiatan industri pada zona khusus industri yang dilengkapi dengan pola penanganan limbah industri;

- 3) merelokasi kawasan industri yang tersebar dan berada pada kawasan pusat kota ke kawasan industri yang telah ditetapkan;
- 4) mengembangkan industri yang dapat menunjang fungsi Kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), koleksi dan distribusi; dan
- 5) mengembangkan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan industri yang dialokasikan di bagian Selatan kota yang terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Pengembangan wilayah Kota Padang secara internal akan disesuaikan dengan kesatuan fungsional dan kesatuan wilayah pelayanannya. Untuk itu, Kota Padang dibagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan yang menjadi bagian dari strategi pengembangan kota. Pengembangan masing-masing wilayah diarahkan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya yang dikaitkan dengan skenario dan prioritas pengembangan Kota Padang dalam jangka panjang. Keenam wilayah pengembangan Kota Padang ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pembagian Wilayah Pengembangan Kota Padang

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Wilayah Pengembangan I | : | mencakup wilayah Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Nanggalo dengan luas 31,30 km ² . Kebijakan pengembangan Wilayah diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, regional, dan internasional, pemukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi, serta kegiatan wisata bahari, wisata budaya, dan wisata belanja; |
| Wilayah Pengembangan II | : | mencakup wilayah Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Lubuk Begalung dengan luas 40,94 km ² , diarahkan untuk pengembangan kegiatan transportasi laut, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta pemukiman dengan kepadatan rendah sampai sedang; |
| Wilayah Pengembangan III | | Mencakup wilayah Kecamatan Koto Tangah dengan luas 232,25 km ² , yang terdiri dari Kawasan Lindung 209,72 km ² atau 90,30 % dan Kawasan Budidaya 22,53 km ² atau 9,70%. Kawasan Budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional, transportasi darat skala regional, pendidikan, pemukiman dengan kepadatan |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| | | rendah sampai sedang. Sedangkan pada kawasan lindung dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan evakuasi bencana; |
| Wilayah Pengembangan IV | : | Mencakup wilayah Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh dengan luas 20,70 km ² . Pada Kawasan Budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, pendidikan tinggi, pemukiman dengan kepadatan rendah sampai sedang. Pada kawasan lindung dapat dikembangkan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan evakuasi bencana; |
| Wilayah Pengembangan V | : | Mencakup wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan dengan luas 85,99 km ² . Pada kawasan budi daya diarahkan untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, pertambangan, pemukiman dengan kepadatan rendah sampai sedang. Sedangkan pada kawasan lindung dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan evakuasi bencana; |
| Wilayah Pengembangan VI | : | Mencakup wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan luas 100,78 km ² , yang terdiri dari Kawasan Budidaya seluas 38,69 km ² atau 36,58 % dan Kawasan Lindung seluas 67,09 km ² atau 63,42 %. Kawasan Budidaya diarahkan untuk pengembangan kegiatan transportasi laut, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa skala lokal dan regional, industri dan pergudangan, dan pemukiman dengan kepadatan rendah. Sedangkan pada kawasan lindung dapat dikembangkan kegiatan-kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung. |

Kawasan peruntukan industri Kota Padang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Pengembangan kawasan industri diarahkan kepada:

- a. kegiatan produksinya dibangun berdasarkan optimasi pemanfaatan sumber daya lokal di sekitar Kota Padang dan keahlian masyarakat setempat;
- b. melibatkan tenaga kerja dari penduduk setempat;
- c. menghasilkan nilai tambah agregat yang besar;
- d. dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor terkait;
- e. mempunyai prospek pasar potensial dan berkelanjutan pada berbagai sektor terkait;
- f. komponen kegiatan industri mempunyai prospek kelayakan finansial yang menjanjikan sehingga hasil kegiatannya akan

dapat diwujudkan kegiatan industri yang secara komersial dapat berjalan dan tumbuh secara mandiri.

Terdapat sejumlah kawasan industri yang bisa dimaksimalkan di Kota Padang, yaitu Kawasan Industri Bungus dan Kawasan Padang Industrial Park (PIP). Pengembangan pengembangan industri perikanan sebagai pendukung Minapolitan diarahkan di Bungus. Pengembangan Minapolitan Bungus diintegrasikan dengan pelabuhan pendaratan ikan Muara Anai dan pelabuhan perikanan Bungus. Kawasan industri semen di Indarung akan dikembangkan yang terintegrasi dengan lokasi penambangannya. Selain itu, kawasan peruntukan industri di koridor Utara By Pass dan Kawasan Industri Kecil di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung akan ikut pula dikembangkan.

Untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri, di dalam Perda No. 4 Tahun 2012 telah ditetapkan kawasan perkebunan yang terletak di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kemudian, disediakan pula kawasan pertambangan untuk kegiatan pertambangan dalam rangka mendukung pengembangan industri yang ditetapkan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Kecamatan Pauh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa industri unggulan di Kota Padang bisa memanfaatkan penekanan pada sejumlah kawasan peruntukan industri sebagai berikut:

1. Industri makanan

Industri makanan ringan dan olahan ikan yang menjadi unggulan utama Kota Padang saat ini bisa digerakkan dari Kecamatan Teluk Kabung dan Koto Tangah sebagai sentra industri makanan

2. Industri pakaian jadi

Industri pakaian jadi bisa menjadikan Kecamatan Lubuk Begalung sebagai sentra produksi dan pemasaran.

3. Industri rotan, kulit, dan alas kaki

Sentra untuk industri ini bisa dialokasikan pada Ulu Gadut Kecamatan Pauh yang perlu dilakukan revitalisasi karena belum berfungsi sebagaimana mestinya.

4. Industri Pengolahan Semen

Industri semen berbasis di Kecamatan Lubuk Kilangan dan bisa menjadi sentra bagi pengembangan produk berbasis semen.

Selain itu, terdapat sektor industri potensial untuk dikembangkan di Kota Padang, yaitu sektor industri Farmasi. Saat ini dalam skala kecil sudah dikembangkan di Universitas Andalas sebagai pusat pengembangan industri herbal dan industri Minyak Atsiri.

Ada tiga pendekatan utama untuk klaster/sentra inovasi industri unggulan Kota Padang:

1. revitalisasi kawasan peruntukan industri Kota Padang seperti di Ulu Gadut, Bungus, dan Padang Industrial Park;
2. pembinaan dan pendampingan bagi sentra yang tumbuh alamiah yang mencerminkan denyut nadi IKM Kota Padang seperti sentra rotan di Pitameh, Lubuk Begalung, Kawasan Kota Lama dan Pantai Padang sebagai sentra makanan dan sentra-sentra lainnya yang berpola sama;
3. penjajakan pembentukan sentra terpadu IKM dalam satu tempat yang cukup luas seperti direncanakan di Kecamatan Koto Tangah yang mencakup beragam IKM dengan pendekatan *Quadruple Helix Model* dan dikoordinir oleh suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Revitalisasi Klaster/Sentra Inovasi di Kota Padang menjadi prioritas dalam pembangunan industri Kota Padang. Sentra inovasi bisa menjadi suatu bentuk kolaborasi mereka yang tergabung dalam *Quadruple Helix Model* untuk menciptakan produk-produk industri

yang bernilai tambah tinggi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang bisa berperan sebagai pendamping atau fasilitator. Sebagai contoh, sentra kerajinan rotan Pitameh telah terbentuk karena adanya tradisi Pitameh sebagai pusat kerajinan rotan. Jangkauan pasar dan kurang beraninya berinovasi dalam hal produk telah mengakibatkan kurang berkembangnya industri kerajinan rotan di Pitameh. Berubahnya selera dan permintaan pasar menuntut inovasi produk dan pemasaran rotan. Ahli desain, ahli pemasaran, ahli IT, dan perajin rotan perlu bersinergi dalam suatu bentuk forum komunikasi yang permanen dan berkala melakukan kegiatan diskusidan pendampingan. Model yang sama juga bisa dilaksanakan pada industri rakyat seperti tas, sepatu, dan makanan.

Tabel 4.6
Program Pengembangan Sentra-Sentra IKM

| Periode 2019-2023 | Periode 2024-2028 | Periode 2029-2033 | Periode 2034-2039 |
|--|--|--|---|
| 1. Menetapkan kawasan peruntukan industri yang definitif dengan luas yang memadai untuk produk-produk unggulan Kota Padang | 1. Memperkuat sentra-sentra inovasi yang melibatkan produsen, konsumen, inovator/ social entrepreneur/ periset di perguruan tinggi, dan pemerintah | 1. meningkatkan jumlah Local champions yang siap menjadi industri berkembang dan industri modern | 1. Meningkatkan fungsi pusat inovasi dan komersialisasi di sentra |
| 2. Memulai pembebasan lahan dan penuntasan dan aspek legal formal | 2. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sentra sesuai kebutuhan pelaku IKM | 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IKM di sentra yang mengadopsi inovasi dan hasil riset perguruan tinggi | 2. menjalin kemitraandengan pemain global |
| 3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur utama (listrik, air, jalan) | 3. Meningkatkan kualitas peralatan dan fasilitas bersama di sentra | 3. Meningkatkan keterhubungan pelaku IKM di sentra dengan pasar global | |
| 4. Memaksimalkan pendampingan dan pembinaan sentra alamiah yang berkembang oleh IKM unggulan | 4. Meningkatkan fungsi <i>quality control</i> produk-produk | 4. Terbentuknya pusat inovasi dan komersialisasi pada sentra | |
| 5. Memulai revitalisasi | 5. Sentra mampu | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| kawasan industri terpadu dengan model quadruple helix | menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan efisien | | |
|---|---|--|--|

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri berkaitan dengan pengembangan SDM Industri, pemanfaatan SDA untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreatifitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

Tabel 4.7
Program Pembangunan Sumber Daya Industri

| Pembangunan Sumber Daya Industri | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2039 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Pengembangan SDM industri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman IKM tentang peta kebutuhan tenaga kerja pada IKM 2. Meningkatkan penyediaan tenaga kerja terampil melalui balai latihan kerja 3. Meningkatkan jumlah tenaga kerja dengan sertifikat kompetensi 4. Meningkatkan jumlah tenaga terampil dari SMK dan pendidikan vokasi setara D3 seperti politeknik 5. Meningkatkan jumlah pelaku IKM yang mengikuti pelatihan peningkatan skills dan inovasi bisnis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tenaga kerja dengan sertifikasi kompetensi 2. Meningkatkan kerjasama dengan KADIN dan perusahaan dalam proses diklat tenaga kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil yang bisa menjadi SDM industri nasional dan internasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tenaga kerja terampil yang bisa menjadi SDM industri nasional dan internasional dengan standar gaji berbasis kompetensi. |
| Pemanfaatan SDA untuk industri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan tentang aspek market demand untuk produk olahan SDA 2. Meningkatkan jumlah produk turunan pertanian dan peternakan 3. Meningkatkan kampanyewisata sebagai penggerak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan pengolahan produk pertanian dan peternakan berbasis riset 2. Meningkatkan pertanian modern di Kota Padang mengingat keterbatasan lahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan inovasi produk pertanian dan peternakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan inovasi produk pertanian dan peternakan dengan standar kelas dunia |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | industri unggulan | | | |
| | 4. Meningkatkan efisiensi rantai pasokan bahan baku | | | |
| Pengembangan inovasi dan kreatifitas industri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah wirausahawan berbasis teknologi 2. Meningkatkan pemakaian digital platform untuk pemasaran IKM 3. Meningkatkan pemanfaatan inkubator bisnis untuk penguatan bisnis startup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan implementasi konsep smart city 2. mewujudkan Pusat Inovasi dan Komersialisasi IKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan fungsi inkubator dan pusat inovasi dan komersialisasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan jumlah wirausahawan berbasis teknologi |
| Pembiayaan Industri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan KUR untuk IKM 2. Memperkuat akses untuk modal kerja <i>startup</i> 3. Meningkatkan CSR untuk IKM 4. Meningkatkan jumlah IKM yan 5. Meningkatkan jumlah pembiayaan untuk peralatan/mesin 6. meningkatkan dana investor dan ranah melalui aplikasi <i>financial technology</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas pembiayaan IKM 2. Meningkatkan IKM yang memanfaatkan pembiayaan modal ventura 3. Meningkatkan penggunaan financial technology untuk pembiayaan startup berbasis teknologi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan modal ventura/syariah untuk kepentingan IKM 2. Memperkuat aksesIKM technology secara mandiri 3. Meningkatkan penggunaan financial technology untuk pembiayaan startup berbasis teknologi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah IKM modern yang go-public 2. Meningkatkan jumlah IKM unggulan yang layak dibiayai untuk internasionalis asi IKM |

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Berikut ini program-program dalam sarana dan prasarana yang terkait dengan pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

Tabel 4.8
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri


| Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2039 |
|--|---|---|--|--|
| Pengembangan pengelolaan lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi pentingnya pengelolaan lingkungan kepada IKM 2. Meningkatkan jumlah IKM yang mampu mendesain sistem pengelolaan limbah dan sampah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah IKM yang mampu mengimplementasikan prinsip pengelolaan sampah dan limbah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah IKM yang mengikuti prinsip industri hijau, yaitu industri yang ramah lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah IKM hijau |
| Fasilitas jaringan listrik telekomunikasi, sanitasi dan air | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sanitasi IKM 2. Ketersediaan jaringan listrik telekomunikasi, sanitasi dan air yang mendukung kinerja IKM 3. Melengkapi ketersediaan jaringan listrik dan internet untuk sentra | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas jaringan listrik telekomunikasi, sanitasi dan air yang mendukung inovasi IKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas jaringan listrik telekomunikasi, sanitasi dan air yang mendukung inovasi IKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas jaringan listrik telekomunikasi, sanitasi dan air yang mendukung inovasi IKM di kluster dan di luar kluster inovasi |
| Kawasan peruntukan industri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan studi tentang kawasan peruntukan industri: studi kelayakan, dan efektifitas dan model kluster inovasi yang tepat 2. menuntaskan masalah lahan untuk sentra berikut aspek legalnya secara tuntas 3. Revitalisasi kawasan yang didesain untuk peruntukan industri, seperti Ulu Gadut dan Bungus 4. Menjajaki pembentukan kawasan industri terpadu industri unggulan di Kota Padang di Koto Tangah atau tempat lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kawasan industri berupa sentra industri unggulan Kota Padang di Kecamatan Koto Tangah yang dikelola suatu unit pelaksana teknis. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi infrastruktur sentra seperti akses jalan, listrik, air, dan jaringan internet. | <ol style="list-style-type: none"> 1. memantapkan kluster inovasi dengan fasilitas yang berkualitas dan beroperasi efisien |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | yang dikelola suatu UPT | | | |
| Fasilitas jaringan transportasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan efisiensi distribusi produk IKM 2. memperkenalkan sistem logistik modern untuk efisiensi transportasi produk IKM 3. Mengurangi jumlah rusak ringan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan dan penyelesaian fasilitas jalan dalam dan antar kota di Sumbar dan antar provinsi sekitar Sumbar 2. Pemanfaatan Teluk Bayur untuk ekspor IKM 3. Pemaksimalan sistem logistik modern untuk efisiensi transportasi produk IKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jalur darat, udara, dan laut untuk pemasaran produk IKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas keterhubungan antar wilayah untuk pemasaran IKM |
| Sistem informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah program financial literacy untuk IKM 2. Adanya platform digital yang memuat profil IKM dan intervensi/program pembinaan dari pemerintah, komunitas, CSR perusahaan 3. Meningkatkan jumlah IKM masuk pada database industri 4. Mempromosikan kemudahan teknologi digital yang meningkatkan konektivitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas Diklat IKM 2. Mengevaluasi IKM berdasarkan tahapan pengembangan IKM: IKM tradisional, sederhana, berkembang, dan modern 3. Meningkatkan IKM melek penggunaan teknologi digital | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kebijakan dan program pengembangan IKM berdasarkan data empiris dan teknologi 2. Meningkatkan keterhubungan pelaku sentra dengan industri yang relevan, seperti konektivitas antara pelaku industri pangan dan jasa dalam industri wisata seperti hotel dan restoran. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kebijakan dan program pengembangan IKM berdasarkan data empiris, teknologi, dan kapabilitas IKM 2. Memantapkan keterhubungan pelaku sentra dengan industri yang relevan, seperti B2B antara pelaku industri pangan dan jasa dalam industri wisata seperti hotel dan restoran. |


5. Pemberdayaan IKM

Pemberdayaan IKM menjadi isu sentral dalam mentransformasikan IKM menuju bisnis yang berorientasi pertumbuhan dan inovasi. Pemberdayaan IKM memerlukan tahapan yang bisa menjadi pedoman bagi pemberdayaan IKM. Berikut kerangka kerja pemberdayaan IKM berdasarkan tahapan pengembangan IKM:

Gambar 4.1
Tahapan Pengembangan IKM



Tahap perkembangan IKM di atas juga diselaraskan dengan capaian pembangunan industri Kota Padang:



Dengan sinkronisasi tahapan pengembangan IKM dan capaian pembangunan industri Kota Padang, maka diidentifikasi sejumlah program yang bisa menjadi bagian dari upaya pemberdayaan IKM Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 4.9
Program Pemberdayaan IKM

| Pemberdayaan IKM | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2039 |
|--|--|---|--|--|
| Penguatan kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> Memper memudahkan pengurusan badan hukum IKM Adanya insentif bagi IKM yang berkeinginan untuk memiliki badan hukum. Membantu untuk upaya standardisasi IKM seperti PIRT, izin BPOM, sertifikasi halal Fasilitasi pengurusan HKI Meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan <i>good manufacturing practice</i> untuk IKM | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah IKM dengan <i>governance</i> yang kuat Meningkatkan IKM yang sudah berbadan hukum dan memiliki kelengkapan HKI Adanya bantuan perumusan strategi IKM yang selaras dengan tujuan IKM Meningkatkan tenaga pendampingan untuk IKM di aspek keuangan, strategi bisnis, dan pemasaran | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah IKM yang mengikuti prinsip tata kelola yang baik dengan keseimbangan antara strategi dan taat azaz | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah IKM yang mengikuti prinsip tata kelola yang baik dengan keseimbangan antara strategi dan taat azaz Meningkatkan jumlah IKM yang memiliki strategi inovasi Meningkatkan IKM yang memiliki tingkat kepatuhan pada regulasi yang tinggi |
| Penguatan bahan baku dan pengolahannya | <ol style="list-style-type: none"> Membantu IKM mengidentifikasi dan memperkuat produk yang dibutuhkan oleh pasar Membantu evaluasi rantai nilai produk IKM Mendorong industri besar untuk memberi bahan baku harga normal pada IKM Membantu koneksi dan kemitraan dengan <i>supplier</i> Mengevaluasi ketersediaan, kualitas, dan kuantitas bahan baku menggunakan digital platform Fasilitasi pameran dan pemasaran produk IKM | <ol style="list-style-type: none"> Menambah variasi produk olahan Meningkatkan inovasi produk unggulan Meningkatkan produk IKM berbasis teknologi Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna dalam hilirisasi produk Pameran dan pemasaran bersama untuk IKM produk unggulan Mempromosikan konsep <i>total quality management</i> Insentif bagi IKM yang menerapkan prinsip industri hijau | <ol style="list-style-type: none"> Memantapkan penggunaan teknologi tepat guna dalam hilirisasi produk Memantapkan <i>total quality management</i> | <ol style="list-style-type: none"> Memantapkan pengolahan bahan baku yang efisien sudah berstandar internasional |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|
| | <p>7. Menginisiasi pemakaian/konsumsi produk IKM di lingkungan pemerintahan</p> <p>8. Melakukan identifikasi, perbaikan, dan peremajaan peralatan produksi IKM</p> | | | |
| Kompetensi tenaga kerja | <p>1. Meningkatkan pemahaman IKM tentang peta kebutuhan tenaga kerja industri</p> <p>2. Meningkatkan fokus dan <i>mindset</i> IKM untuk melakukan pengembangan usaha</p> <p>3. Meningkatkan pelatihan kompetensi SDM IKM</p> <p>4. Fasilitasi penyediaan tenaga kerja terampil melalui balai latihan kerja</p> <p>5. Penyediaan sertifikat kompetensi untuk tenaga kerja IKM</p> <p>6. Mendorong penyediaan tenaga terampil dari SMK dan pendidikan vokasi setara D3 seperti politeknik</p> <p>7. Ketersediaan database tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja IKM</p> <p>8. Meningkatkan peran dinas terkait dan badan seperti BLPT dan BDI untuk penguatan kompetensi tenaga kerja IKM</p> | <p>1. Meningkatkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri</p> <p>2. Kerjasama dengan KADIN dan perusahaan dalam proses diklat tenaga kerja</p> <p>3. Mendorong industri menggunakan tenaga yang kompeten dan memiliki skills yang dibutuhkan industri</p> <p>4. Memantapkan database tenaga kerja dan kompetensi IKM</p> | <p>1. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil yang bisa menjadi SDM industri nasional dan internasional</p> <p>2. Meningkatkan pendekatan yang melihat potensi dan kemampuan IKM; bukan <i>one-size-fits-all</i> approach.</p> | <p>1. Meningkatkan tenaga kerja terampil yang bisa menjadi SDM industri nasional dan internasional dengan gaji berbasis kompetensi.</p> |
| Inovasi bisnis | <p>1. Melakukan analisa penambahan nilai tambah untuk produk</p> <p>2. Membantu UKM masuk digital platform dan IT</p> | <p>1. Meningkatkan pemanfaatan digital platform dan IT untuk efisiensi dan pemasaran</p> <p>2. Fasilitasi komunitas-komunitas ekonomi kreatif</p> | <p>1. Meningkatkan IKM yang memanfaatkan secara maksimal potensi daerah</p> <p>2. Mengembangkan produk berbasis riset yang telah teruji</p> | <p>1. Meningkatnya IKM inovatif yang memiliki skala produksi yang bertumbuh dan efisien dan mampu konsisten mencapai pertumbuhan</p> |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengidentifikasi startup berbasis teknologi yang memaksimalkan potensi dan keunggulan lokal 4. mendorong pelaku startup diinkubasi pada inkubator bisnis 5. Membentuk IKM <i>centre</i> yang berfokus pada aspek inovasi bisnis dan kelembagaan IKM 6. Memperkuat <i>branding</i> Kota Padang yang dikaitkan dengan produk IKM 7. Meningkatkan kerjasama terstruktur dan sistematis dengan perguruan tinggi di Kota Padang untuk perumusan dan implementasi teknologi tepat guna 8. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan, pelatihan <i>business plan</i>, dan inovasi untuk mencetak wirausahawan baru berbasis inovasi 9. Menyasar pengusaha baru di ranah pertanian dan nelayan | <p>untuk bersinergi dan menunjukkan kemampuan mereka</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memantapkan IKM Centre 4. Memantapkan branding Kota Padang kota wisata dan pusat produk unggulan IKM Sumatera Barat 5. Memantapkan implementasi teknologi tepat guna untuk IKM 6. Seleksi wirausaha baru berbasis inovasi | <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong industri unggulan untuk memanfaatkan pendidikan tinggi sebagai pusat inovasi seperti Science Techno Park di Universitas Andalas 4. Meningkatkan IKM yang bergabung dalam klaster inovasi 5. Meningkatkan teknologi tepat guna untuk mentransformasikan IKM menjadi IKM berkembang dan modern | <p>tinggi dan berwawasan lingkungan</p> |
| Investasi dan Kemitraan bisnis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelatihan IKM dari industri besar tentang peluang pasar dan penerapan teknologi 2. Meningkatkan kemitraan industri besar dan menengah dan industri kecil sejenis dengan <i>win-win solution</i> 3. Meningkatkan kemitraan dengan sesama pelaku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penggunaan <i>digitalplatform</i> untuk <i>crowdfunding</i> (pengumpulan modal kerja sistem gotong royong) 2. Pemanfaatan skema investasi dari perantau 3. Mendorong peningkatan peran BUMD yang bisa memperluas dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan insentif bagi <i>local champions</i> yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berinovasi 2. Memantapkan peran koperasi atau entitas bisnis yang bisa membantu produksi dan pemasaran produk IKM 3. Mempersiapkan "local champions" | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas IKM lokal dengan tahapan modern, beroperasi efisien, dan berwawasan global 2. Mendorong pematapan <i>holding company</i> yang menjadi perusahaan industri berskala besar dan efisien. |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <p>IKM di hulu dan hilir</p> <p>4. Membantu dalam akses permodalan terhadap pelaku industri unggulan yang bisa menunjukkan potensi inovasi yang dibutuhkan pasar.</p> <p>5. Membantu pemasaran dan keuangan melalui kelompok usaha bersama (Kube)</p> <p>6. Mendorong IKM Kota Padang untuk memanfaatkan jaringan ritel di Sumatera Barat</p> | <p>menampung produk IKM</p> <p>4. Mendorong pembentukan industri berskala menengah dan besar atau koperasi yang bisa membantu produksi dan memasarkan produk IKM dengan skala cukup besar</p> | <p>untuk internasionalisasi dalam bentuk pendampingan dan memfasilitasi mereka dalam pameran berskala nasional dan internasional</p> | |
|--|---|---|--|--|

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kota Padang 2019-2039 telah memperhatikan segenap aspek dan pertimbangan yang untuk pembuatan dokumen ini. Pembangunan industri Kota Padang membutuhkan keselarasan dengan rencana pembangunan industri nasional dan rencana pembangunan industri Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, dibutuhkan sinergi segenap pemangku kepentingan untuk dapat memastikan pembangunan industri bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga perlambatan kontribusi industri di Kota Padang bisa ditanggulangi. Dokumen rencana pembangunan industri ini bisa menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan juga segenap pihak yang menginginkan penguatan IKM Kota Padang untuk menghimpun kekuatan pembangunan industri yang sistematis, konsisten, dan berkesinambungan di Kota Padang.

Komitmen, prinsip, dan pencapaian yang diharapkan di atas dapat ditunjukkan terutama oleh tahapan capaian pembangunan industri Kota Padang, yaitu periode 1) penguatan hilirisasi produk unggulan makanan yang berorientasi pasar (2019-2023); 2) Penguatan industri dengan fokus inovasi (2024-2028); 3) Pengembangan industri berfokus daya saing tinggi dan berwawasan lingkungan (2029-2033); dan 4) internasionalisasi IKM (2034-2039). Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka strategi pembangunan industri yang dilakukan terutama adalah pemanfaatan branding dan positioning Padang kota wisata dengan kombinasi Padang pusat IKM unggulan Sumatera Barat. Secara singkat, pariwisata menjadi lokomotif yang bisa menggerakkan IKM Kota Padang. Selanjutnya, strategi-strategi dalam pembangunan industri Kota Padang melibatkan upaya peningkatan poin-poin kunci. Mereka adalah standarisasi dan kelembagaan IKM, adopsi teknologi seperti digital platform dalam kerangka Padang sebagai *smart city*, revitalisasi sentra/klaster inovasi, dan *pendekatan Quadruple Helix* dalam

penguatan sentra dan inovasi bisnis IKM, dan peningkatan kompetensi SDM IKM Kota Padang.

Industri di Kota Padang saat ini berada pada masa transisi. Di satu sisi, pembangunan industri masih berfokus pada penguatan kelembagaan dan peningkatan skala bisnis yang menjadi isu-isu mendasar pembangunan industri Kota Padang dan adanya perlambatan dalam kontribusi industri dalam 2014-2016. Di sisi lain, Kota Padang di masa depan bisa menampilkan sisi industri dengan level berbeda, misalnya, dengan penguatan industri unggulan farmasi. Potensi industri Kota Padang besar karena Padang tengah bertransformasi menuju kota metropolitan yang menjadi destinasi wisata unggulan terutama untuk wisata halal. Padang menjadi *melting pot* sekaligus gerbang di Samudera Hindia di barat Pulau Sumatera menjadi modal berharga bagi pembangunan industri Kota Padang. Kota Padang ditopang oleh IKM yang berkontribusi positif dari segi jumlah dan penyerapan tenaga kerja.


Sejumlah kajian telah memberi perspektif bahwa Kota Padang bisa maju dan berkembang dengan mengadopsi teknologi dan model partisipatif dalam kerangka pembangunan industri. Pendampingan dan pembinaan IKM dilakukan dari masa-masa pembentukan wirausaha baru, masa-masa memulai usaha rintisan (*startup*), serta proses transformasi dari IKM sederhana menuju IKM berkembang dan modern. Padang yang terintegrasi dari segi layanan pemerintahan, layanan pendidikan dan kesehatan akan sangat membantu iklim inovasi dalam pembangunan industri Kota Padang. Lebih jauh, penggunaan teknologi seperti IT pada industri khususnya IKM akan mengakselerasi kinerja IKM yang selama ini banyak terhambat dari segi jangkauan pasar. Penggunaan teknologi bukan sekadar bahwa pelaku industri menjadi pengguna, tetapi juga diukur dari efektifitas penggunaan teknologi. Ekosistem ekonomi kreatif di Kota Padang yang dimotori komunitas akan menjadi lokomotif bagi gerakan Padang sebagai *smart city* yang mampu mendukung iklim inovasi dan industri.

Pendidikan tinggi telah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan level inovasi industri termasuk IKM. Sisi futuristik pembangunan industri di Kota Padang mensyaratkan pemanfaatan hasil riset Pendidikan tinggi dan di saat bersamaan periset dan SDM dosen/peneliti di perguruan tinggi bisa mengambil peran yang lebih besar dalam mendiseminasikan hasil-hasil riset tersebut. Tahap pengembangan IKM mencakup IKM tradisional, sederhana, berkembang, dan IKM modern. Model Quadruple Helix, misalnya, bisa diterapkan dalam revitalisasi dan peningkatan kualitas sentra IKM. Dalam perspektif yang lebih luas, tugas utama dari segenap pemangku kepentingan adalah memastikan agar IKM Kota Padang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menyerap dan bekerja sama dengan perguruan tinggi sehingga tahap mereka bisa dipercepat menuju IKM modern.

Industri yang menjadi unggulan Kota Padang adalah kombinasi industri berbasis sumber daya, industri berorientasi pasar, dan industri berbasis inovasi. Industri makanan/pangan, industri pakaian jadi, industri rotan, kulit, dan alas kaki, industri berbasis semen, dan industri farmasi bisa menjadi andalan bagi pembangunan industri di Kota Padang. Industri yang disebut terakhir ini memiliki potensi ekonomi dan inovasi yang sangat mungkin dikembangkan di masa mendatang. Secara umum, IKM yang bergerak di industri ini terus tumbuh dan akan terus berkembang. Industri makanan seperti olahan ikan, misalnya, dengan sentra-nya di Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah bisa menjadi penggerak utama industri makanan di Kota Padang. Kawasan Kota Lama dan Pantai Padang juga bisa menjadi destinasi yang makin menggerakkan industri unggulan ini.

Perubahan yang terjadi begitu cepat dan dinamis. Pembangunan industri dalam jangka panjang 20 tahun ke depan menjadi sulit untuk diprediksi. Namun, langkah-langkah menuju perbaikan sudah dirumuskan berdasarkan kajian empiris dan analisa yang relevan. Penggunaan digital platform sudah menjadi suatu keharusan dan pembangunan industri tidak lepas dari hal tersebut. Implementasi ekonomi yang menerapkan rantai nilai yang bernilai tambah tinggi dan efisien adalah keniscayaan. Perubahan-

perubahan ini telah diadopsi dalam dokumen ini menjadi dasar bagi kerjasama dan implementasi inovasi yang melibatkan banyak pihak. Semoga pembangunan industri Kota Padang bisa terus berjalan dan mampu memaksimalkan segenap potensi ekonomi dan IKM kota ini

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI